

Dr. Ridwan Effendi, S.S., M. Ag.
Dr. Iwan Setiawan, S. Ag., M.Pd., M.E.Sy.

TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI TIMUR KE BARAT

2024



JBL



Dr. Ridwan Effendi, S.S., M. Ag.
Dr. Iwan Setiawan, S. Ag., M.Pd., M.E.Sy.

TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI TIMUR KE BARAT

2024



JBL

TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI TIMUR KE BARAT

2024

Penulis

Dr. Ridwan Effendi, S.S., M. Ag.

Dr. Iwan Setiawan, S. Ag., M.Pd., M.E.Sy.

Layout

URE Studio

Desain Cover

URE Studio

Penerbit

Jaya Berkah Lestari

ISBN 978-623-99768-3-5



JBL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam dari Timur ke Barat* ini dapat tersusun dan hadir di tangan para pembaca. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang melintasi berbagai zaman, dari peradaban Islam klasik di Timur hingga pengaruhnya di dunia Barat.

Buku ini hadir sebagai upaya memperkaya literatur akademik mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam hal kontribusi para ulama dan cendekiawan Muslim yang telah membentuk fondasi pemikiran ekonomi berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Penulis berharap agar buku ini dapat memberikan wawasan bagi para pembaca mengenai pentingnya nilai-nilai Islam dalam membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan moril maupun materiil. Semoga buku ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, peneliti, serta pembaca umum yang tertarik mendalami topik ekonomi Islam.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat dan menjadi inspirasi dalam upaya membangun sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	1
A. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Timur	1
B. Kontribusi Para Ahli Hukum, Sufi, Dan Filsuf Dalam Pemikiran Ekonomi Islam 3	
1. Imam Abu Hanifah	3
2. Imam Malik	3
3. Imam Syafi'i.....	3
4. Imam Ahmad bin Hanbal	4
5. Imam Ghazali	4
6. Ibn Arabi.....	4
7. Ibn Khaldun	4
8. Al-Farabi	4
BAB II.....	6
A. Pengaruh Al-Qur'an Dalam Pembentukan Konsep Ekonomi Islam.....	6
B. Pengaruh Sunnah dalam Pembentukan Konsep Ekonomi Islam Sunnah.....	10
C. Peran Tokoh-Tokoh Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam.....	14
1. Imam Abu Hanifah	14
a. Konsep Jual Beli.....	14
b. Hukum Zakat	16
2. Imam Malik	17
a. Metodologi Hukum Ekonomi	17
b. Etika Bisnis	18
3. Imam Syafi'i.....	19
a. Pengembangan Fiqh	20
b. Prinsip Keadilan.....	21
4. Imam Ahmad bin Hanbal	22
a. Hukum Perdagangan.....	22
b. Penolakan Riba.....	23

BAB III	25
A. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Klasik	25
1. Kontribusi Ulama dalam Fiqh Ekonomi	25
2. Pengembangan Konsep Zakat	25
a. Detil Aturan Zakat	25
b. Penyediaan Dana Sosial	27
B. Pemikiran Ekonomi dalam Karya Filosof-Islam	28
C. Pengembangan Institusi Keuangan Islam	30
D. Pemikiran Hukum dan Ekonomi di Universitas Islam	31
E. Pembentukan Konsep-Konsep Ekonomi pada Masa Klasik	32
1. Konsep Pasar	33
2. Konsep Harga	33
3. Sistem Perpajakan	33
4. Kontribusi Ulama dan Cendekiawan	34
1) Ibnu Khaldun (1332-1406)	34
2) Al-Ghazali (1058-1111)	35
3) Ibn Taymiyyah (1263-1328)	35
4) Ibn al-Qayyim (1292-1350)	36
5) Al-Maqrizi (1364-1442)	36
6) Al-Mawardi (972-1058)	36
a. Zakat dan Infak	37
b. Larangan Riba dan Praktik Keuangan Syariah	37
c. Keadilan dalam Transaksi Ekonomi	37
d. Inklusi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	38
e. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial	38
BAB IV	39
A. Penjajahan dan Runtuhnya Kekuasaan Islam	39
1. Penjajahan Barat: Pada periode modern	39
2. Dominasi Pemikiran Ekonomi Barat:	39
3. Perubahan Struktural dan Sosial:	39

4.	Penurunan Otoritas Politik dan Intelektual:	40
5.	Perubahan Sosio-Ekonomi dan Struktural:	40
6.	Pengaruh Budaya dan Sosial:.....	40
7.	Reaksi dan Gerakan Pembaruan:.....	41
B.	Kebangkitan Pemikiran Ekonomi Islam pada Abad ke-20	41
1.	Gerakan Pembaharuan dan Pembaruan:.....	41
2.	Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer:	42
3.	Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah:.....	42
4.	Pengembangan Literatur dan Riset:	42
5.	Gerakan Salafiyyah:.....	43
6.	Gerakan Modernisasi:	43
7.	Gerakan Islam Politik:	43
8.	Gerakan Ekonomi Islam:	44
9.	Gerakan Pendidikan Islam:	44
10.	Gerakan Sosial dan Kemanusiaan:	44
C.	Dampak Keseluruhan	45
1.	Reinterpretasi Konsep Ekonomi Islam:	45
2.	Pengembangan Model Ekonomi Alternatif:	45
3.	Penelitian dan Pengembangan Literatur:	46
4.	Edukasi dan Penyuluhan:	46
5.	Keterlibatan dalam Kebijakan Publik:	46
BAB V		48
A.	Masa Pra-Kemerdekaan:.....	48
B.	Masa Kolonial:.....	50
C.	Masa Kemerdekaan Awal:	50
D.	Masa Orde Baru.....	50
E.	Masa Reformasi:.....	52
1.	Muhammad Hatta.....	54
2.	Nurcholish Madjid.....	54
3.	Tokoh Lainnya	54

F. Masa Kontemporer:	55
1. Kontribusi Lembaga Ekonomi Islam	55
a. Bank Syariah:	55
b. Pasar Modal Syariah:	56
G. Tantangan dan Peluang	57
1. Pembiayaan dan Pendanaan yang Berbasis Syariah	58
2. Pendanaan Infrastruktur dan Pembangunan	60
3. Pengembangan Sektor UMKM	61
4. Diversifikasi Investasi	62
5. Pemberdayaan Masyarakat	63
BAB VI	65
A. Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Di Timur Dan Barat	65
1. Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Timur Ke Barat	65
B. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Timur Ke Barat	67

BAB I

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

A. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Timur

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Timur dapat ditelusuri dari masa awal Islam hingga masa kontemporer.¹ Pada masa awal Islam, terutama pada era Nabi Muhammad dan para sahabat, perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada awalnya terpusat pada ayat-ayat yang turun tentang ekonomi dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang memperjelas ayat-ayat tersebut berdasarkan kasus-kasus yang muncul di tengah para sahabat.² Kemudian berkembang pada era ke-khilafahan daulah Islamiyah sampai runtuhnya daulah Turki Utsmani. Disaat itulah banyak bermunculan para ahli hukum, sufi, dan filsuf yang berkontribusi pada pemikiran ekonomi dengan mengacu pada Al-Quran dan sunah. Beberapa tokoh yang terkenal di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, dan Ibn Khaldun.

Pemikiran ekonomi Islam berkembang terus seiring dengan perkembangan peradaban Islam di Timur Tengah. Para ulama dan ilmuwan mengembangkan konsep-konsep ekonomi seperti pasar, harga, permintaan, penawaran, monopoli, pajak, zakat, riba, dan lain-lain. Beberapa tokoh yang terkenal di antara mereka adalah Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, dan Al-Maqrizi.

Pada masa modern, pemikiran ekonomi Islam mengalami kemunduran akibat runtuhnya kekuasaan Islam dan penjajahan Barat. Namun, pada abad ke-20 Masehi, pemikiran ekonomi Islam mulai bangkit kembali dengan munculnya gerakan pembaharuan dan pembaruan. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer berusaha mengembangkan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan umat. Beberapa tokoh yang terkenal di antara mereka adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Muhammad Iqbal, Sayyid Qutb, Muhammad Baqir al-Sadr, Mahmud Abu al-Saud, Muhammad Umar Chapra, dan Monzer Kahf³.

¹ Iskandar Fauzi, et al. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer). K-Media. Yogyakarta. 2019. iv

² Septi Aji Fitra Jaya, 2019 "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", Jurnal Indo-Islamika, Vol.9, No.2, Hlm.

³ Sakirah, et. al (2022). Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam. Penerbit Widina. Bandung

Di Indonesia, perkembangan pemikiran ekonomi Islam juga mengalami pasang surut. Pada masa pra-kemerdekaan hingga orde lama, pemikiran ekonomi Islam lebih bersifat normatif dan idealis. Pada masa orde baru hingga reformasi, pemikiran ekonomi Islam lebih bersifat empiris dan pragmatis. Banyak lembaga ekonomi Islam yang didirikan seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Beberapa tokoh yang terkenal di antara mereka adalah Muhammad Hatta, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, M. Amin Suma, M. Syafi'i Antonio, Adiwarman Karim, dan Ascarya.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Timur memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Sejak masa awal Islam, para ahli hukum, sufi, dan filsuf telah memberikan sumbangan pemikiran ekonomi yang berlandaskan Al Quran dan sunah. Mereka membahas berbagai topik ekonomi seperti hukum muamalah, etika bisnis, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Di antara tokoh-tokoh yang terkemuka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, dan Ibn Khaldun⁴.

Pada masa klasik, pemikiran ekonomi Islam mencapai puncaknya sejalan dengan kemajuan peradaban Islam di Timur Tengah. Para ulama dan ilmuwan mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang bersifat universal dan rasional. Mereka menganalisis berbagai fenomena ekonomi seperti mekanisme pasar, penentuan harga, interaksi permintaan dan penawaran, dampak monopoli, fungsi pajak, peran zakat, larangan riba, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh yang terkemuka adalah Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, dan Al-Maqrizi .

Pada masa modern, pemikiran ekonomi Islam mengalami kemerosotan akibat kejatuhan kekuasaan Islam dan dominasi Barat. Namun, pada abad ke-20 Masehi, pemikiran ekonomi Islam mulai mengalami kebangkitan dengan adanya gerakan pembaharuan dan pembaruan. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer berusaha mengembangkan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan umat. Mereka menawarkan berbagai model ekonomi Islam seperti ekonomi sosialis Islam, ekonomi kapitalis Islam, ekonomi keseimbangan Islam, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh yang terkemuka adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Muhammad Iqbal, Sayyid Qutb, Muhammad Baqir al-Sadr, Mahmud Abu al-Saud, Muhammad Umar Chapra, dan Monzer Kahf .

Di Indonesia, perkembangan pemikiran ekonomi Islam juga mengikuti perkembangan zaman. Pada masa pra-kemerdekaan hingga orde lama,

⁴ Saprida. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Prenada Media. Bandung.

pemikiran ekonomi Islam lebih menekankan aspek normatif dan idealis. Pada masa orde baru hingga reformasi, pemikiran ekonomi Islam lebih menekankan aspek empiris dan pragmatis. Banyak lembaga ekonomi Islam yang didirikan seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Beberapa tokoh yang terkemuka adalah Muhammad Hatta, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, M. Amin Suma, M. Syafi'i Antonio, Adiwarman Karim, dan Ascarya⁵.

B. Kontribusi Para Ahli Hukum, Sufi, Dan Filsuf Dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Dalam mengembangkan rincian tentang kontribusi para ahli hukum, sufi, dan filsuf dalam pemikiran ekonomi Islam, kita akan memperluas poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah pengembangan rinci dari setiap kelompok:

1. Imam Abu Hanifah

Kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi meliputi prinsip-prinsip jual beli, termasuk kondisi dan ketentuan yang sah untuk transaksi perdagangan. Pemikirannya mencakup juga aspek-aspek terkait hukum zakat dan hukum riba, memberikan landasan hukum bagi kegiatan ekonomi dalam kerangka syariah.

2. Imam Malik

Penyusunan metodologi hukum ekonomi dalam Mazhab Maliki, dengan memberikan pedoman tentang bagaimana melaksanakan transaksi perdagangan dan keuangan yang sah menurut ajaran Islam. Kontribusi terhadap pembentukan hukum ekonomi yang berorientasi pada prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umat.

3. Imam Syafi'i

Pemikiran tentang hukum ekonomi Islam yang meliputi aspek hukum syariah terkait dengan transaksi ekonomi, pembagian kekayaan, dan pertanggungjawaban dalam bisnis. Metodologi hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman dalam konteks ekonomi, sehingga memberikan panduan yang relevan bagi masyarakat Islam.

⁵ Raditya. (2022). Mohammad Hatta Bapak Ekonomi Indonesia. Indonesia Buku. Bandung.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi terutama terfokus pada praktik perdagangan dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, serta menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

5. Imam Ghazali

Pemikiran etika ekonomi yang berakar pada nilai-nilai spiritualitas Islam, dengan menekankan pentingnya kesederhanaan, kejujuran, dan keadilan dalam praktik ekonomi. Mengintegrasikan konsep-konsep sufisme ke dalam pemahaman ekonomi, sehingga memberikan dimensi moral yang kuat pada aktivitas ekonomi⁶.

6. Ibn Arabi

Kontribusi dalam merumuskan hubungan antara spiritualitas dan praktik ekonomi, dengan menekankan pentingnya kesadaran diri (self-awareness) dan tanggung jawab sosial dalam memandang kekayaan dan keberlimpahan materi.

7. Ibn Khaldun

Teori ekonomi politik yang komprehensif dalam karyanya "Muqaddimah", yang mencakup analisis tentang sumber daya alam, peran negara dalam ekonomi, dan dinamika peradaban yang mempengaruhi sistem ekonomi. Pemikirannya tentang siklus sejarah dan pertumbuhan ekonomi memberikan wawasan yang dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan ekonomi dalam jangka panjang.

8. Al-Farabi

Kontribusi dalam membangun gagasan tentang masyarakat ideal dalam karyanya "Madina al-Fadilah", yang mencakup aspek-aspek ekonomi yang berpusat pada keadilan sosial dan distribusi yang adil dari kekayaan. Dengan mengembangkan rinciannya, kita dapat melihat bagaimana pemikiran dan kontribusi dari masing-masing tokoh tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum,

⁶ Majid N., (2019). Khazanah Intelektual Islam. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

spiritualitas, dan filsafat dalam membentuk landasan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam⁷.

⁷ Saprida. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Prenada Media. Bandung.

BAB II

PENGARUH AL-QURAN DAN SUNNAH

A. Pengaruh Al-Qur'an Dalam Pembentukan Konsep Ekonomi Islam

Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam dan memberikan landasan prinsipil bagi pemikiran ekonomi Islam. Beberapa ayat dalam Al-Quran memberikan panduan tentang prinsip-prinsip ekonomi yang harus diikuti oleh umat Muslim. Berikut adalah beberapa konsep ekonomi Islam yang ditemukan dalam Al-Quran⁸:

1. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan harta benda. Ayat-ayat seperti Surah Al-Hashr (59:7) menekankan pentingnya zakat sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara merata di antara kaum Muslimin.

Keadilan dalam distribusi kekayaan adalah pondasi bagi masyarakat yang berkelanjutan dan beradab. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa setiap individu atau kelompok harus memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan hasil produksi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Namun, realitasnya, keadilan distribusi kekayaan seringkali menjadi isu kompleks yang terkait dengan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Pentingnya keadilan distribusi kekayaan dalam konteks kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari dampaknya yang luas. ada beberapa aspek penting terkait dengan keadilan distribusi kekayaan. 1) Kualitas Hidup, distribusi kekayaan yang tidak merata dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan membatasi akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur dasar. 2) Kesehatan Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan seringkali berkorelasi dengan disparitas kesehatan. Masyarakat yang kurang mampu biasanya memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga meningkatkan risiko penyakit dan harapan hidup yang lebih rendah. 3) Pendidikan.

⁸ Adhari, et. al (2021). KUMPULAN TEORI PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH (PRA KENABIAN, KENABIAN, PASCA KENABIAN DAN ERA KONTEMPORER). Penerbit Widina. Bandung

Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dapat menjadi hambatan besar bagi mobilitas sosial dan kemajuan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antara kelompok-kelompok sosial⁹. 4) Ketidaksetaraan ekonomi sering kali berkontribusi pada eksploitasi lingkungan yang berlebihan, karena mereka yang kurang mampu terpaksa melakukan praktik-praktik yang merugikan lingkungan demi bertahan hidup, sementara mereka yang kaya dapat membeli solusi yang lebih berkelanjutan. 5) Politik dan Hak Asasi Manusia. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan juga dapat memengaruhi struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia dan keadilan sosial, karena mungkin ada distorsi dalam proses politik yang menguntungkan kepentingan kelompok yang kaya.

Untuk mengukur keadilan distribusi kekayaan, ada beberapa indikator yang digunakan, seperti rasio Gini, koefisien konsentrasi, dan indeks pembangunan manusia. Namun, untuk mencapai keadilan distribusi kekayaan yang sesungguhnya, diperlukan kebijakan ekonomi yang berpihak pada redistribusi yang adil dan inklusif, serta reformasi struktural yang mendukung akses yang merata terhadap peluang ekonomi dan sumber daya. Ini merupakan tantangan yang memerlukan keterlibatan lintas sektor dan kerjasama global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

2. Larangan Riba: Al-Quran secara tegas melarang praktik riba (bunga), seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279). Larangan ini menekankan pentingnya transaksi ekonomi yang adil dan tanpa eksploitasi.

Larangan riba dalam Islam memegang peran sentral dalam membentuk struktur ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Berikut adalah pengembangan lebih lanjut terhadap poin-poin penting yang telah disebutkan¹⁰:

⁹ Phoenix, D., (2022). A Démon és a Tündér legendája Ott leszek Veled. Novum Pro. Moscow.

¹⁰ Wahid, et. al (2020). Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an. Gema Insani. Bandung.

- a. Keseimbangan Ekonomi. Larangan riba tidak hanya tentang keadilan ekonomi tetapi juga mencakup penciptaan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dengan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak seimbang di tangan sedikit orang, larangan ini membantu mencegah kemiskinan yang ekstrem dan mendorong pemerataan ekonomi yang lebih baik¹¹.
- b. Pemberdayaan Komunitas. Dengan menghindari praktik riba, umat Muslim didorong untuk mencari cara-cara alternatif dalam mengelola keuangan mereka. Ini mencakup pengembangan koperasi, usaha bersama, dan model keuangan partisipatif lainnya yang memungkinkan pemberdayaan ekonomi komunitas lokal.
- c. Penghindaran Krisis Keuangan Larangan riba membantu mencegah akumulasi utang yang tidak terkendali yang sering kali menjadi pemicu krisis keuangan. Dengan mendorong praktik keuangan yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab, larangan ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
- d. Pentingnya Pendidikan Keuangan. Untuk menghindari riba, umat Muslim perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan keuangan yang mencakup nilai-nilai Islam, termasuk kesadaran tentang riba dan alternatifnya yang sesuai syariah.
- e. Pengembangan Sosial dan Ekonomi yang Berkelanjutan. Dengan mempraktikkan larangan riba, umat Muslim berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan¹².

Dengan menghayati larangan riba dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim dapat memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tidak hanya mendatangkan keberkahan secara spiritual tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara keseluruhan.

¹¹ Deepublish., (2019). Jalan berliku menuju keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Deepublish. Yogyakarta.

¹² Munirwan, et al. (2019). Buku Pengantar Praktis Pengelolaan Lingkungan kota. Deepublish. Yogyakarta.

3. Pentingnya Kepemilikan yang Bertanggung Jawab: Al-Quran memberikan panduan tentang pentingnya kepemilikan yang bertanggung jawab dan pengelolaan harta yang baik. Ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah (2:267) menekankan bahwa harta harus digunakan untuk kebaikan umum dan kesejahteraan sosial¹³.

Kepemilikan yang bertanggung jawab adalah prinsip yang sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam konteks individu, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Dengan mengembangkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara hak dan kewajiban sebagai pemilik. Kesadaran Ekologis, Bertanggung jawab terhadap kepemilikan juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini berarti mempertimbangkan dampak ekologis dari barang atau harta yang kita miliki dan bertindak untuk meminimalkan dampak negatifnya. Misalnya, memilih produk ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan.

Etika Konsumsi, Sebagai pemilik kita memiliki peran dalam memengaruhi pasar melalui keputusan konsumsi kita. Bertanggung jawab dalam kepemilikan berarti mempertimbangkan etika produksi, hak buruh, dan dampak sosial dari produk yang kita beli. Dengan memilih untuk mendukung produk dan merek yang mempraktikkan kebijakan yang adil dan bertanggung jawab, kita dapat mempromosikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Pemberdayaan Komunitas, Kepemilikan yang bertanggung jawab juga mencakup pemberdayaan komunitas. Ini melibatkan berbagi sumber daya, saling membantu, dan mendukung pertumbuhan kolektif. Melalui kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain, kita dapat mengoptimalkan potensi kepemilikan untuk kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Pendidikan dan Kesadaran, Membangun pemahaman yang lebih baik tentang konsep kepemilikan yang bertanggung jawab memerlukan pendidikan dan kesadaran yang terus menerus. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, kampanye sosial, dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai pemilik. Pembangunan Moral dan Spiritual, Bertanggung jawab

¹³ Anwar, et. al (2024). Pengenalan Ekonomi Syariah. Cendekia Mulia Mandiri. Bandung.

terhadap kepemilikan juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Ini melibatkan refleksi tentang nilai-nilai yang kita anut dan bagaimana kepemilikan kita dapat digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperkuat dimensi moral dan spiritual kita, kita dapat menjadi pemilik yang lebih sadar dan berempati terhadap kebutuhan orang lain.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik kepemilikan kita, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbudaya. Kepemilikan yang bertanggung jawab bukan hanya tentang memiliki barang atau harta, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan kepemilikan tersebut untuk menciptakan dampak positif bagi diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita.

B. Pengaruh Sunnah dalam Pembentukan Konsep Ekonomi Islam Sunnah

Pengaruh Sunnah dalam Pembentukan Konsep Ekonomi Islam Sunnah atau ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW, juga memberikan panduan penting dalam pembentukan konsep ekonomi Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan contoh konkret tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh Sunnah dalam pembentukan konsep ekonomi Islam¹⁴:

1. Praktik Perdagangan yang Adil: Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tentang bagaimana melakukan perdagangan dengan adil dan jujur. Hadis-hadis seperti "Barang yang paling banyak berkahnya adalah yang jujur dalam jual beli" (HR. Ahmad) menekankan pentingnya etika dalam berbisnis.

Dalam era globalisasi yang semakin maju, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan praktik perdagangan yang adil. Prinsip ini mendasar dalam memastikan bahwa setiap individu dan masyarakat merasakan manfaat yang adil dari aktivitas perdagangan. Praktik perdagangan yang adil mencakup berbagai aspek yang menjangkau seluruh rantai nilai, mulai dari proses produksi hingga konsumsi akhir. Salah satu pilar utamanya adalah keterbukaan dan

¹⁴ Rohidin. (2017). BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia. Lintang Rasi Aksara Books. Bandung.

transparansi, yang memastikan bahwa informasi terkait harga, kualitas produk, dan kondisi kerja tersedia untuk semua pihak yang terlibat.

Selain itu, praktik perdagangan yang adil juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Hal ini termasuk dalam hal upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan manusiawi, serta hak untuk bergabung dalam serikat buruh. Dengan memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, kita dapat memastikan bahwa aspek kemanusiaan dalam perdagangan tetap terjaga.

Praktik perdagangan yang adil juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik perdagangan, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga melindungi planet kita untuk generasi mendatang.

Dalam keseluruhan, praktik perdagangan yang adil bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek perdagangan, kita dapat membentuk dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi kita semua¹⁵.

2. Pentingnya Memberi dan Beramal: Sunnah Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memberi dan beramal kepada kaum yang membutuhkan. Beliau sendiri sering memberikan bantuan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menciptakan siklus pemberian dan penerimaan yang adil dalam masyarakat¹⁶.

Dalam perjalanan hidup kita, memberi dan beramal adalah pijakan yang kokoh dan esensial untuk meraih makna yang lebih dalam. Ketika kita mempersembahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk membantu sesama, kita bukan hanya memberikan materi, tetapi juga

¹⁵ Susanto. (2010). 60 Management Gems PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

¹⁶ Muhajir. (2020). Ikhlas Beramal untuk Hidup Berkualitas. Elex Media Komputindo. Bandung.

menyalakan bara kebaikan dalam diri kita dan orang lain. Dalam memberi, kita menemukan kebahagiaan yang tulus dan mendalam, karena kita menyadari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan adalah anugerah yang berlipat dari Sang Pencipta.

Tidak hanya itu, memberi dan beramal juga merupakan kunci untuk membangun kesehatan jiwa dan raga yang kokoh. Ketika kita melangkah dengan hati yang lapang, stres dan kecemasan perlahan menyusut, digantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan yang mengalir dari dalam. Kesehatan fisik kita juga akan merasakan dampaknya, karena kebaikan yang kita lakukan membawa keberkahan yang menyehatkan tubuh dan jiwa.

Namun, lebih dari sekadar manfaat pribadi, memberi dan beramal juga memiliki kekuatan untuk memperkuat ikatan sosial kita. Dalam setiap tindakan kebaikan, kita menjalin hubungan yang erat dengan sesama, membangun jembatan yang kuat di antara hati-hati yang terhubung oleh kasih sayang dan empati. Dari sinilah lahir persahabatan yang mendalam dan dukungan yang tak tergoyahkan.

Tidak hanya di ranah personal, memberi dan beramal juga memainkan peran penting dalam membentuk keberhasilan karir dan keuangan kita. Dalam setiap tindakan kebaikan, kita menabur benih kesuksesan yang akan berkembang menjadi ladang yang subur. Dengan membuka pintu hati kita untuk memberi, rejeki dan keberkahan akan mengalir deras, membawa kita menuju puncak kesuksesan yang lebih tinggi.

Jadi, mari kita renungkan dan tancapkan dalam hati kita betapa pentingnya memberi dan beramal. Dalam setiap langkah kecil kita, kita memiliki kesempatan untuk menjadi sumber cahaya bagi orang lain dan menyinari jalan kehidupan mereka. Jadikanlah memberi dan beramal sebagai jalan hidup kita, dan mari kita bersama-sama mengukir jejak kebaikan yang abadi dalam sejarah kehidupan ini.

3. Kesederhanaan dalam Kehidupan: Nabi Muhammad SAW hidup dengan sederhana dan menekankan pentingnya menghindari kemewahan berlebihan. Hadis-hadis tentang kesederhanaan dan

pengendalian diri memberikan panduan tentang bagaimana mengelola kekayaan dengan bijaksana¹⁷.

Dalam melangkah di tengah arus kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan tuntutan, kesederhanaan menjadi sebuah jalan yang menawarkan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ini bukanlah tentang hidup dalam kekurangan atau menolak kemajuan, tetapi lebih tentang memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan apresiasi terhadap kehidupan yang sederhana. Kesederhanaan membebaskan kita dari belenggu konsumsi berlebihan dan keinginan akan benda-benda materi yang tidak pernah puas. Dengan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam kehidupan, kita membuka pintu menuju kebebasan spiritual dan kebahagiaan yang tidak terikat pada kondisi atau keadaan eksternal.

Ketika kita memilih kesederhanaan, kita menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana dan tidak terduga. Momok mengejar kesempurnaan digantikan dengan penghargaan akan keunikan dan kerentanan manusia. Kita belajar untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup, seperti senja yang mempesona atau canda tawa bersama teman-teman terdekat. Dalam keadaan sederhana inilah kita menemukan kekayaan sejati yang tidak bisa diukur oleh harta atau kekuasaan.

Kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk hidup dalam keseimbangan dan harmoni dengan alam. Kita menjadi lebih sadar akan dampak dari gaya hidup kita terhadap lingkungan dan berusaha untuk hidup secara berkelanjutan. Dengan mengurangi konsumsi yang berlebihan, kita tidak hanya merawat diri kita sendiri, tetapi juga planet yang kita tempati. Dengan demikian, kesederhanaan bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga lingkungan di sekitar kita.

Selain itu, kesederhanaan membantu kita membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Ketika kita tidak lagi terpaku pada pencapaian materi atau status sosial, kita dapat melihat dan menghargai orang lain dengan lebih jernih dan ikhlas. Ini membuka pintu untuk terhubung dengan mereka secara emosional dan spiritual, menciptakan ikatan yang kuat dan memuaskan.

¹⁷ Ajija. (2023). PERENCANAAN KEUANGAN - Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim. Airlangga University Press. Surabaya.

Dengan demikian, kesederhanaan adalah sebuah pilihan hidup yang mengarahkan kita menuju kebahagiaan yang abadi dan berkelanjutan. Di tengah kebisingan dunia yang terus berputar, mari kita menghargai keindahan dalam kehidupan yang sederhana dan menjadikannya sebagai fondasi untuk hidup yang bermakna dan memuaskan.

Dengan memahami pengaruh Al-Quran dan Sunnah dalam pembentukan konsep ekonomi Islam, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam memberikan landasan moral dan etika bagi praktik ekonomi umat Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami ajaran agama dalam konteks ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

C. Peran Tokoh-Tokoh Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Berikut adalah pengembangan rinci tentang peran tokoh-tokoh terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lainnya dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam¹⁸:

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa kontribusinya:

a. Konsep Jual Beli

Imam Abu Hanifah menyusun prinsip-prinsip hukum ekonomi, termasuk hukum jual beli (fiqh al-muamalat). Karyanya yang terkenal, "Al-Fiqh al-Akbar", menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam transaksi ekonomi menurut pandangan hukum Islam. Imam Abu Hanifah, seorang cendekiawan besar dalam sejarah Islam, tidak hanya dikenal karena kefasihannya dalam ilmu agama, tetapi juga karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Salah satu aspek penting dari ajarannya adalah konsep jual beli, yang menjadi landasan bagi praktik perdagangan dalam masyarakat Muslim. Dalam pemikirannya, Imam Abu Hanifah menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam setiap transaksi jual beli. Menurutnya, hubungan antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada saling menguntungkan dan tidak boleh ada unsur penipuan atau

¹⁸ Saprida. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Prenada Media. Bandung.

eksploitasi. Keyakinannya terhadap prinsip keadilan ini tercermin dalam berbagai fatwa dan pendapat hukum yang dikembangkannya untuk menangani masalah-masalah perdagangan¹⁹.

Selain itu, Imam Abu Hanifah sangat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum syariah dalam setiap transaksi. Beliau mengajarkan bahwa setiap tindakan perdagangan harus selaras dengan ajaran Islam dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama. Hal ini termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), yang dianggapnya sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang murni. Dengan memperkuat landasan syariah dalam perdagangan, Imam Abu Hanifah berupaya menjaga keadilan dan keabsahan setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam.

Perlindungan terhadap konsumen juga menjadi perhatian utama Imam Abu Hanifah. Beliau menekankan bahwa penjual harus bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang mereka jual dan memberikan jaminan kepada pembeli. Konsumen harus dilindungi dari penipuan atau praktik yang merugikan mereka dalam transaksi perdagangan. Dengan demikian, prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan menjadi pondasi kuat bagi konsep jual beli menurut Imam Abu Hanifah.

Dengan menggali pemikiran Imam Abu Hanifah tentang jual beli, umat Islam dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Prinsip-prinsip yang diajarkan olehnya tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga dapat menjadi pedoman yang berharga dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia perdagangan yang semakin kompleks pada zaman ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep jual beli menurut Imam Abu Hanifah memiliki nilai yang sangat penting dalam memperkuat fondasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberkahan.

¹⁹ Ilyas. (2018). Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin. PT. Pustaka Alvabet Anggota IKAPI. Tangerang.

b. Hukum Zakat

Beliau juga memberikan panduan tentang hukum zakat dan pembayaran yang wajib bagi umat Muslim. Kontribusinya dalam menyusun ketentuan hukum zakat menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan²⁰.

Dalam tradisi Islam, Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sumbangan secara berkala kepada yang membutuhkan. Imam Abu Hanifah, salah satu cendekiawan terkemuka dalam sejarah Islam, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Zakat. Menurut ajarannya, Zakat bukan hanya sekadar amalan keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya Zakat dalam menciptakan keseimbangan sosial yang adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Beliau mengajarkan bahwa Zakat tidak hanya menjadi hak bagi yang miskin dan membutuhkan, tetapi juga menjadi kewajiban bagi kaum berada untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dengan memberikan Zakat, umat Muslim berbagi rezeki mereka dengan sesama dan membantu meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam penentuan kriteria penerima Zakat, Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa Zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti fakir, miskin, orang-orang yang berhutang, dan sebagainya. Beliau menekankan perlunya kebijaksanaan dan kecermatan dalam menyalurkan Zakat, serta menekankan agar tidak ada penyalahgunaan atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Imam Abu Hanifah juga memperhatikan aspek ekonomi dalam Zakat, termasuk jenis-jenis harta yang wajib dikenai Zakat dan persentase yang harus diberikan. Beliau menegaskan perlunya adil dalam menentukan jumlah Zakat yang harus dibayar, sehingga tidak memberatkan kaum miskin atau mengurangi semangat berinfaq dari kaum berada.

²⁰ Azid. (2019). Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab - Halaman 86. SAUFA. Kuala Lumpur.

Dengan demikian, pemikiran dan pandangan Imam Abu Hanifah tentang Zakat tidak hanya mencerminkan aspek ibadah, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya peran Zakat dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkecukupan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum Zakat menurut Imam Abu Hanifah, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

2. Imam Malik

Imam Malik, pendiri Madzhab Maliki, juga memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa kontribusinya²¹:

a. Metodologi Hukum Ekonomi

Imam Malik menyusun metodologi hukum ekonomi yang mencakup berbagai aspek transaksi ekonomi, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umum.

Dalam pengembangan hukum ekonomi Islam, Imam Malik dari Madinah memiliki peran yang penting melalui pendekatan metodologisnya yang unik dan berwawasan luas. Metodologi hukum ekonomi yang beliau terapkan didasarkan pada pemahaman yang dalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, serta konteks sosial dan historis di mana ajaran Islam tersebut berlaku. Imam Malik memahami bahwa hukum ekonomi tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat pada zamannya, sehingga beliau menekankan perlunya memperhatikan kondisi nyata dan kebutuhan riil umat Islam dalam menetapkan hukum-hukum ekonomi.

Salah satu ciri khas dari metodologi Imam Malik adalah pendekatannya yang inklusif terhadap sumber-sumber hukum Islam. Beliau tidak hanya mengandalkan Al-Quran dan hadis, tetapi juga memperhitungkan pendapat para ulama terdahulu serta praktek-praktek yang telah berkembang dalam masyarakat Muslim. Dengan

²¹ Mutakin, et. al (2022). Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia). Publica Indonesia Utama. Jakarta.

demikian, hukum-hukum yang dihasilkan oleh Imam Malik tidak hanya didasarkan pada pemahaman tekstual, tetapi juga memperhitungkan konteks aplikatif dan tradisional yang relevan.

Selain itu, Imam Malik juga dikenal karena ketelitian dan kehati-hatian dalam menetapkan hukum-hukum ekonomi. Beliau memahami kompleksitas ekonomi dalam masyarakat Muslim pada zamannya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap hukum yang diterapkan oleh Imam Malik dalam konteks ekonomi dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa keadilan dan kemaslahatan umat Islam terjaga²².

Pendekatan metodologis Imam Malik juga mencakup aspek konsultasi dan konsensus. Beliau sering kali berdiskusi dengan para ulama dan ahli hukum Islam lainnya untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan hukum-hukum ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kearifan dan inklusivitas Imam Malik dalam mengambil keputusan, tetapi juga menegaskan pentingnya musyawarah dalam pembentukan hukum Islam.

Dengan demikian, metodologi hukum ekonomi Imam Malik mencerminkan pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berwawasan luas terhadap penyelesaian masalah-masalah ekonomi dalam konteks ajaran Islam. Kontribusi beliau tidak hanya memperkaya kajian hukum Islam, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Etika Bisnis

Beliau menekankan pentingnya etika bisnis dalam Islam, dengan menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam seperti penipuan dan eksploitasi.

Imam Malik, sebagai seorang cendekiawan besar dalam tradisi Islam, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan etika bisnis dalam kerangka ajaran Islam. Meskipun beliau terutama dikenal dalam bidang hukum Islam, pemikirannya juga mencakup aspek-aspek etika bisnis yang penting bagi umat Muslim. Salah satu

²² *Ibid.*

aspek kunci dari etika bisnis yang diajarkan oleh Imam Malik adalah kejujuran dan integritas²³.

Imam Malik menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan kejujuran dan integritas yang tinggi. Baginya, setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan ketulusan. Beliau menekankan bahwa sebuah kesepakatan bisnis harus terjalin atas dasar kepercayaan dan kesepahaman yang jelas antara kedua belah pihak, tanpa adanya penipuan atau manipulasi.

Selain itu, Imam Malik juga menekankan pentingnya memperlakukan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis dengan adil dan hormat. Beliau menekankan bahwa dalam Islam, setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, pengusaha yang mengikuti ajaran Imam Malik diharapkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan penuh perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, Imam Malik juga menegaskan pentingnya memberikan zakat dan infaq sebagai bagian dari praktek bisnis yang etis dalam Islam. Baginya, bisnis yang sukses tidak hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang memberikan kembali kepada masyarakat dan memastikan distribusi yang adil dari kekayaan yang diperoleh.

Dengan demikian, pemikiran Imam Malik tentang etika bisnis menegaskan pentingnya kejujuran, integritas, perlakuan yang adil, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Kontribusinya dalam bidang ini tidak hanya memberikan arahan moral bagi umat Islam, tetapi juga mengilhami praktik bisnis yang bermartabat dan beretika di seluruh dunia Islam.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, pendiri Madzhab Syafi'i, memberikan sumbangan penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa kontribusinya:

²³ Aziza,. (2023). Studi Kelayakan Bisnis (Tinjauan Komprehensif atas Kelayakan Bisnis) BAB 8 : ASPEK PRODUKSI. PT. Mifandi Mandiri Digital. Bandung.

a. Pengembangan Fiqh

Imam Syafi'i mengembangkan metodologi fiqh yang menyentuh aspek-aspek ekonomi, termasuk hukum-hukum transaksi ekonomi dan hukum-hukum keuangan.

Imam Syafi'i, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, dikenal karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan fiqh atau ilmu hukum Islam. Beliau merumuskan metodologi yang sistematis dan terperinci dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma (konsensus para ulama), dan qiyas (analogi). Salah satu ciri khas dari pendekatan fiqh yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i adalah penekanannya pada hadis sebagai sumber utama hukum Islam, serta perhatiannya yang besar terhadap konteks sosial dan historis dalam menetapkan hukum-hukum tersebut²⁴.

Imam Syafi'i juga dikenal karena upayanya dalam mengintegrasikan berbagai pendapat dari berbagai mazhab (persekolahan hukum) yang ada pada zamannya. Beliau berusaha untuk menemukan kesamaan dan kesepakatan di antara berbagai pendapat tersebut, sambil tetap mempertahankan identitas mazhabnya sendiri. Pendekatan inklusif Imam Syafi'i ini telah memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan fiqh Islam yang lebih komprehensif dan merangkul keragaman dalam pemikiran hukum Islam.

Selain itu, Imam Syafi'i juga memberikan penekanan yang kuat pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan masalah (kemaslahatan) dalam pengembangan fiqh Islam. Beliau menekankan bahwa hukum-hukum Islam haruslah memberikan solusi yang adil dan bermanfaat bagi umat Islam dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, pemikiran Imam Syafi'i tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga tetap menjadi sumber inspirasi bagi para cendekiawan dan praktisi hukum Islam hingga saat ini.

Melalui upaya-upaya pengembangannya dalam fiqh, Imam Syafi'i telah meninggalkan warisan intelektual yang besar bagi umat Islam. Pendekatannya yang komprehensif, inklusif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan telah membantu membentuk pandangan hukum Islam yang holistik dan relevan

²⁴ Mufid. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Kencana. Bandung.

dengan realitas zaman. Dengan demikian, kontribusi Imam Syafi'i dalam pengembangan fiqh tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah intelektual Islam, tetapi juga terus memberikan arahan dan inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kontemporer.

b. Prinsip Keadilan

Beliau menekankan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, dengan memberikan pedoman tentang bagaimana melaksanakan transaksi ekonomi secara adil dan berdasarkan ajaran Islam²⁵.

Imam Syafi'i, seorang cendekiawan terkemuka dalam sejarah Islam, menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam hukum Islam. Menurutnya, keadilan adalah salah satu nilai fundamental yang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Imam Syafi'i mengajarkan bahwa hukum harus diterapkan dengan adil dan merata bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis mereka. Beliau menekankan bahwa keadilan adalah pondasi dari kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pendekatan Imam Syafi'i terhadap keadilan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, hukum keluarga, hingga hukum ekonomi. Beliau menekankan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi atau penindasan terhadap siapapun. Prinsip ini tercermin dalam ajaran-ajarannya tentang perlakuan yang adil terhadap orang-orang yang lemah dan terpinggirkan dalam masyarakat.

Selain itu, Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya keteladanan dan integritas dalam menjalankan keadilan. Baginya, seorang hakim atau pemimpin haruslah menjadi contoh yang baik dalam menerapkan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu. Beliau menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak manapun.

Dengan mengedepankan prinsip keadilan dalam hukum Islam, Imam Syafi'i memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat merasa dihargai dan dilindungi oleh hukum.

²⁵ Ryandono, et. al. (2019). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Zidatama Jawa. Bogor.

Kontribusinya dalam menegakkan nilai-nilai keadilan tidak hanya memengaruhi pemikiran hukum Islam pada zamannya, tetapi juga terus menjadi sumber inspirasi bagi para cendekiawan dan praktisi hukum Islam hingga saat ini. Oleh karena itu, prinsip keadilan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i memiliki relevansi yang abadi dan mendalam dalam memandu umat Islam dalam menjalani kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah²⁶.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Madzhab Hambali, juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa kontribusinya:

a. Hukum Perdagangan

Imam Ahmad bin Hanbal memberikan panduan tentang hukum perdagangan yang berdasarkan pada ajaran Islam, termasuk prinsip-prinsip jual beli yang sah dan dilarang dalam Islam²⁷.

Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, memberikan kontribusi yang penting dalam pembentukan hukum perdagangan dalam kerangka ajaran Islam. Beliau dikenal karena keteguhan pendiriannya terhadap ajaran agama dan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks hukum perdagangan, Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan kejujuran, integritas, dan keadilan. Bagi beliau, setiap transaksi perdagangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli.

Salah satu aspek penting dari hukum perdagangan menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Beliau menegaskan bahwa praktik riba dan gharar bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam Islam, dan oleh karena itu harus dihindari dalam setiap transaksi perdagangan. Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal juga menekankan perlunya memastikan kesepakatan yang jelas dan saling

²⁶ Amir. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Wida Publishing. Bandung.

²⁷ Alim. (2010). *Asas-asas negara hukum modern dalam Islam kajian komprehensif Islam dan ketatanegaraan*. LkiS. Yogyakarta.

menguntungkan antara penjual dan pembeli, serta menjaga kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi.

Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal juga menekankan pentingnya memperlakukan konsumen dengan adil dan hormat dalam setiap transaksi perdagangan. Beliau mengajarkan bahwa penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta memberikan jaminan terhadap barang yang dijual. Dengan demikian, konsumen dilindungi dari penipuan atau praktik yang merugikan dalam perdagangan.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan, Imam Ahmad bin Hanbal memberikan pandangan yang kokoh dan berwawasan luas terhadap hukum perdagangan dalam Islam. Kontribusinya tidak hanya memberikan arahan moral bagi umat Islam, tetapi juga menginspirasi praktik bisnis yang bermartabat dan beretika di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum perdagangan tetap relevan dan berharga dalam membimbing umat Islam dalam menjalankan aktivitas perdagangan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai keadilan.

b. Penolakan Riba

Beliau dengan tegas menolak praktik riba (bunga) dalam transaksi ekonomi, sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba.

Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai seorang ulama yang teguh dalam prinsip-prinsip agama, memberikan penekanan yang kuat terhadap penolakan riba atau bunga dalam sistem keuangan Islam. Dalam pemikirannya, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Imam Ahmad bin Hanbal memandang riba sebagai praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam²⁸.

Beliau menegaskan bahwa riba tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga merusak hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Praktik riba cenderung menghasilkan

²⁸ As-Suyuthi. (2017). Tarikh Khulafa. Qisthi Press. Jakarta.

ketimpangan ekonomi yang besar, di mana para peminjam rentan terjebak dalam siklus hutang yang tak berujung, sementara pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang tidak adil. Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan bahwa kekayaan dan keuntungan yang diperoleh melalui riba tidak akan mendatangkan berkah dan keberkahan dalam hidup.

Dalam konteks ini, Imam Ahmad bin Hanbal menekankan perlunya menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, baik sebagai pemberi maupun penerima. Beliau mendorong umat Islam untuk mencari alternatif yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola keuangan mereka. Dengan menolak riba dan mengikuti ajaran agama, umat Islam diharapkan dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materi yang sejati, serta mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Dengan ketegasannya dalam menolak riba dan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, Imam Ahmad bin Hanbal memberikan arahan moral dan pedoman yang kuat bagi umat Islam dalam mengelola keuangan mereka. Kontribusinya tidak hanya memberikan pandangan yang jelas tentang masalah riba, tetapi juga mengilhami praktik ekonomi Islam yang bermartabat dan beretika di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal tentang penolakan riba tetap relevan dan memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan sistem keuangan Islam yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai keadilan.

Dengan menggali kontribusi dari tokoh-tokoh tersebut, kita dapat memahami landasan pemikiran ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip Islam diintegrasikan ke dalam aktivitas ekonomi umat Muslim. Hal ini penting untuk memahami peran agama dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan praktik bisnis di masyarakat Muslim.

BAB III

EKONOMI ISLAM PADA MASA KLASIK

A. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Klasik

Pada masa klasik Islam, yang meliputi periode dari abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, terjadi perkembangan yang signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam. Para ulama, ahli hukum, filosof, dan cendekiawan Muslim memainkan peran penting dalam menyusun prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah pembahasan yang lebih rinci mengenai perkembangan tersebut:

1. Kontribusi Ulama dalam Fiqh Ekonomi
 - a. Imam Abu Hanifah: Sebagai pendiri Madzhab Hanafi, Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi besar dalam menyusun hukum-hukum ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Beliau mengembangkan metodologi untuk menetapkan hukum-hukum transaksi ekonomi dan perdagangan.
 - b. Imam Malik: Imam Malik, pendiri Madzhab Maliki, juga memberikan pandangan yang berharga terkait dengan hukum-hukum ekonomi. Karyanya, "Al-Muwatta", merupakan salah satu sumber utama fiqh Maliki yang memuat banyak ketentuan terkait ekonomi, termasuk zakat, jual beli, dan warisan.
 - c. Imam al-Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal: Imam al-Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal juga turut berperan dalam pengembangan fiqh ekonomi Islam. Mereka menyusun metodologi untuk menetapkan hukum-hukum ekonomi dan memberikan panduan tentang bagaimana menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam²⁹.
2. Pengembangan Konsep Zakat
 - a. Detil Aturan Zakat

Para ulama pada masa klasik juga mengembangkan konsep zakat secara lebih rinci. Mereka menyusun aturan-aturan terperinci

²⁹ Hamzani. (2020). Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Kencana. Bandung.

mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati, besaran zakat yang harus dibayarkan, serta penerima manfaat zakat.

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam, memiliki aturan yang sangat terperinci dalam hukum Islam. Aturan zakat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga menjadi bagian penting dari praktik keagamaan yang mencerminkan komitmen umat Islam terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Detil aturan zakat mencakup berbagai aspek yang sangat diperinci dalam ajaran Islam, mulai dari jenis harta yang dikenakan zakat hingga prosedur pembayaran dan distribusinya.

Pertama-tama, aturan zakat mengidentifikasi jenis-jenis harta yang dikenai zakat. Ini mencakup harta yang produktif seperti emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan keuntungan bisnis. Setiap jenis harta memiliki nisab atau ambang batas tertentu yang harus dipenuhi agar wajib membayar zakat. Ambang batas ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat hanya dikeluarkan dari harta yang mencapai taraf kecukupan tertentu, yang menandakan kemampuan pemiliknya untuk memberikan kontribusi kepada mereka yang membutuhkan.

Kedua, aturan zakat menetapkan besaran zakat yang harus dibayarkan untuk setiap jenis harta yang dikenakan zakat. Besaran zakat ini biasanya ditentukan sebagai persentase tertentu dari nilai harta yang dimiliki, seperti 2,5% untuk harta simpanan, 5% untuk hasil pertanian, dan persentase yang berbeda untuk jenis-jenis harta lainnya. Besaran ini telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan ditujukan untuk memastikan bahwa kontribusi zakat yang dikeluarkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dalam masyarakat.

Selain itu, aturan zakat juga mengatur prosedur pembayaran dan distribusi zakat. Pembayaran zakat biasanya dilakukan secara berkala, setiap tahun pada waktu yang ditetapkan dalam ajaran Islam, yaitu setelah mencapai haul (satu tahun kalender hijriah) atau pada saat harta mencapai nisab. Setelah dikumpulkan, zakat didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, amil (pengumpul zakat), dan

lain-lain, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam ajaran Islam³⁰.

Dengan adanya aturan zakat yang terperinci ini, zakat diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat Muslim. Aturan ini juga membantu memastikan bahwa zakat dikelola dan didistribusikan dengan efisien dan adil, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

b. Penyediaan Dana Sosial

Selain sebagai kewajiban keagamaan, zakat juga dianggap sebagai instrumen untuk menyediakan dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Konsep ini memperkuat struktur sosial dan memberikan perlindungan bagi yang kurang mampu.

Penyediaan dana sosial adalah suatu konsep yang memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini melibatkan pengalokasian sumber daya finansial untuk kepentingan sosial yang lebih luas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan di antara anggota masyarakat. Praktik penyediaan dana sosial dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga amil zakat, serta individu-individu yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk utama dari penyediaan dana sosial adalah zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Zakat memiliki peran sentral dalam menjaga kesejahteraan sosial dalam masyarakat Muslim, dengan menyediakan sumber daya untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, janda, orang yang terlilit hutang, dan kelompok rentan lainnya. Melalui sistem zakat yang terorganisir dengan baik, dana sosial dapat disalurkan secara efisien dan adil kepada mereka yang membutuhkan.

Selain itu, penyediaan dana sosial juga dapat dilakukan melalui infaq (sumbangan sukarela), sedekah, dan wakaf. Infaq dan

³⁰ Hudaifah, et. al. (2020). SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. Bandung.

sedekah merupakan bentuk sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan kemiskinan dalam masyarakat. Sedangkan wakaf merupakan penyerahan secara permanen atau jangka waktu tertentu atas suatu harta kepada tujuan sosial, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau pelayanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengelolaan dana sosial membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini memerlukan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, lembaga pengelola dana sosial, serta masyarakat luas. Dengan melakukan penyediaan dana sosial yang bertanggung jawab dan terarah, diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, serta membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

B. Pemikiran Ekonomi dalam Karya Filosof-Islam

1. Pemikiran Etis dan Sosial: Para filosof Muslim seperti al-Farabi, Ibn Sina (Avicenna), dan Ibn Rushd (Averroes) juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik. Mereka membahas hubungan antara keadilan, kekayaan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta mempertimbangkan implikasi etis dari praktik ekonomi³¹.

Pemikiran etis dan sosial merupakan fondasi yang penting dalam pembentukan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Hal ini mencakup pemahaman nilai-nilai moral yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat, serta tanggung jawab sosial untuk memastikan kesejahteraan bersama. Pemikiran etis menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan empati dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam kebijakan publik. Sementara itu, pemikiran sosial menggarisbawahi pentingnya kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam memastikan bahwa hak-hak semua individu diakui dan dihormati.

³¹ Ryandono, et. al. (2019). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Zidatama Jawara. Bogor.

Pemikiran etis dan sosial memberikan panduan bagi individu-individu dalam mengambil keputusan yang memperhitungkan dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memperkuat nilai-nilai seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan berpihak kepada yang lemah. Selain itu, pemikiran etis dan sosial juga menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan publik yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

Dengan menerapkan pemikiran etis dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Pemikiran ini mendorong individu-individu untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan, serta berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi semua. Oleh karena itu, pemikiran etis dan sosial merupakan landasan yang penting dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang.

2. Pengembangan Teori Ekonomi: Karya-karya mereka menggabungkan pemikiran filosofis Yunani klasik dengan ajaran Islam, membentuk landasan bagi pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih kompleks. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek seperti nilai tukar, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial dalam karyanya³².

Pengembangan teori ekonomi merupakan proses yang terus berlangsung dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan perilaku ekonomi dalam masyarakat. Teori ekonomi melibatkan pemodelan dan analisis atas bagaimana individu, bisnis, dan pemerintah berinteraksi dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas. Dari perspektif makroekonomi, teori-teori ini mencoba untuk memahami dan memprediksi perubahan dalam faktor-faktor ekonomi besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Di sisi lain, dari perspektif mikroekonomi, teori ekonomi berkaitan dengan perilaku konsumen, produsen, dan pasar untuk barang dan jasa tertentu.

Pengembangan teori ekonomi melibatkan pendekatan empiris dan analisis kritis terhadap data dan fenomena ekonomi yang ada. Melalui pengujian hipotesis dan penelitian terhadap berbagai variabel ekonomi, para ahli ekonomi berusaha untuk meningkatkan pemahaman

³² *Ibid.*

kita tentang bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi hasil-hasil ekonomi tersebut.

Selain itu, pengembangan teori ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Konsep-konsep baru seperti ekonomi berbasis teknologi dan berkelanjutan menjadi fokus penelitian yang semakin penting dalam era globalisasi dan tantangan lingkungan. Pemikiran tentang distribusi kekayaan, kesetaraan, dan pertumbuhan inklusif juga menjadi bagian integral dari pengembangan teori ekonomi modern.

Dengan mengembangkan teori ekonomi yang lebih canggih dan relevan, diharapkan kita dapat memahami secara lebih baik dinamika ekonomi dunia dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi masa depan. Pengembangan teori ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

C. Pengembangan Institusi Keuangan Islam

Wakaf dan Baitul Mal: Selama masa klasik, juga terjadi pengembangan institusi keuangan Islam seperti wakaf dan baitul mal. Wakaf, atau yayasan amal, dipergunakan untuk menyediakan pelayanan sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Baitul Mal, atau kas negara Islam, digunakan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat serta dana publik lainnya untuk kepentingan umum³³.

Pengembangan institusi keuangan Islam merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Institusi keuangan Islam bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mencakup larangan riba, spekulasi berlebihan, dan investasi dalam aktivitas yang diharamkan. Pengembangan institusi keuangan Islam melibatkan berbagai langkah, mulai dari pembentukan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan institusi keuangan Islam adalah peningkatan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat

³³ Rohman, et. al. (2019). Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba. AL-AWQAFJurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Muslim yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Hal ini melibatkan pembukaan cabang-cabang bank syariah di berbagai wilayah, pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta penyediaan layanan yang mudah diakses dan terjangkau.

Pengembangan institusi keuangan Islam juga mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah, serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi kunci dalam memperluas basis pemahaman dan penerimaan terhadap institusi keuangan Islam.

Dengan pengembangan institusi keuangan Islam yang lebih maju dan inklusif, diharapkan dapat memperkuat ekonomi umat Islam secara keseluruhan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Institusi keuangan Islam juga dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan solusi bagi tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengembangan institusi keuangan Islam merupakan langkah yang penting dalam menjaga keselarasan antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan ekonomi modern.

D. Pemikiran Hukum dan Ekonomi di Universitas Islam

Perkembangan Universitas Islam: Pada masa klasik, juga terjadi perkembangan universitas Islam di berbagai wilayah Islam seperti di Cordoba, Baghdad, dan Kairo. Di universitas-universitas ini, para sarjana mengembangkan pemikiran hukum dan ekonomi melalui diskusi akademis dan penelitian. Mereka memperluas cakupan pengetahuan ekonomi Islam melalui tulisan-tulisan mereka dan menyumbang pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan bagi pemikiran ekonomi Islam kontemporer³⁴.

Perkembangan universitas Islam telah menjadi bagian integral dari evolusi pendidikan tinggi di dunia Muslim. Universitas Islam, dengan fokus pada pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki peran yang penting dalam mempertahankan warisan intelektual Islam dan memajukan pemikiran

³⁴ Al Umar. (2022). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

keagamaan dan ilmiah dalam konteks modern. Seiring berjalannya waktu, universitas-universitas Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam hal jumlah, kualitas, maupun cakupan program studi yang ditawarkan.

Universitas Islam modern menawarkan beragam program studi mulai dari ilmu keagamaan, ilmu sosial, hingga ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Mereka juga memberikan penekanan pada pengembangan karakter dan kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai Islam. Universitas-universitas Islam juga aktif dalam penelitian ilmiah, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sebagai upaya untuk menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan umat manusia secara umum.

Selain itu, perkembangan universitas Islam juga mencakup peningkatan kolaborasi dan jaringan kerja sama antaruniversitas, baik di tingkat regional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap pengetahuan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam secara global. Melalui kerja sama ini, universitas-universitas Islam dapat saling berbagi sumber daya, pengalaman, dan inovasi dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan pendidikan yang kompleks di era modern.

Dengan terus berkembangnya universitas-universitas Islam, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pemberdayaan umat manusia. Perkembangan ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam, serta memperkuat posisi mereka dalam kancah global sebagai pemimpin dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu, perkembangan universitas Islam merupakan aspek penting dalam perwujudan visi pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Pembentukan Konsep-Konsep Ekonomi pada Masa Klasik

Pada masa klasik Islam, terjadi pengembangan konsep-konsep ekonomi yang menjadi landasan bagi praktik ekonomi umat Islam. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai pembentukan konsep-konsep tersebut³⁵:

³⁵ Sibarani, et. al. (2023). Peran Teori Klasik Dalam Pembentukan Pemikiran Ekonomi Modern. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 246-252

1. Konsep Pasar

- a. Definisi Pasar: Para cendekiawan Muslim pada masa klasik menggambarkan pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Pasardianggap sebagai institusi yang penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. Fungsi Pasar: Mereka memahami pasar sebagai mekanisme yang mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta menentukan harga yang adil berdasarkan penawaran dan permintaan.
- c. Keadilan dalam Transaksi: Para ulama menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam setiap transaksi pasar. Mereka menegaskan larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan praktik-praktik lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

2. Konsep Harga

- a. Penentuan Harga yang Adil: Konsep harga dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik menekankan pentingnya harga yang adil. Harga barang dan jasa harus mencerminkan nilai sebenarnya dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Pengaturan Harga: Para cendekiawan Islam pada masa klasik juga membahas konsep pengaturan harga untuk mencegah praktik-praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan harga barang dan jasa³⁶.

3. Sistem Perpajakan

- a. Zakat sebagai Bentuk Pajak: Sistem perpajakan dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik didasarkan pada konsep zakat.

Licensed by CC BY-SA 4.0 E-ISSN: 2986-6340 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10251158>

³⁶ Muslimin, et. al. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1, Januari 2020 ISSN Online: 2685-6522 | ISSN Print: 2654-5543 DOI: <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30> Penerbit: Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Zakat diwajibkan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh umat Muslim dan digunakan untuk kepentingan umum.

- b. Prinsip Keadilan dalam Pajak: Ulama-ulama Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. Pajak diatur agar tidak memberatkan salah satu golongan masyarakat secara berlebihan dan untuk memastikan kontribusi pajak didistribusikan secara merata untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan³⁷.

4. Kontribusi Ulama dan Cendekiawan

- a. Metodologi Hukum Ekonomi: Ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengembangkan metodologi hukum ekonomi yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam.
- b. Karya Tulis: Melalui karya tulis mereka, para cendekiawan Islam memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Karya-karya seperti "Al-Muwatta" karya Imam Malik dan "Al-Mabsut" karya Imam al-Sarakhsi mengandung banyak ketentuan terkait ekonomi dan perpajakan.

Pembentukan konsep-konsep ekonomi seperti pasar, harga, dan sistem perpajakan pada masa klasik mencerminkan upaya para ulama dan cendekiawan Muslim untuk menyelaraskan praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan secara ekonomi.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kontribusi beberapa ulama dan ilmuwan terkemuka dalam mengembangkan teori ekonomi Islam:

1) Ibnu Khaldun (1332-1406)

Teori Siklus Sejarah Ekonomi: Ibnu Khaldun dikenal dengan kontribusinya terhadap teori siklus sejarah ekonomi. Dalam karyanya "Muqaddimah", beliau menjelaskan empat

³⁷ Tumanggor. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha MedanJuripol, Volume 5Nomor 2 Agustus 2022

tahap siklus sejarah ekonomi: pertumbuhan, kemakmuran, stagnasi, dan kemunduran. Teorinya menyoroti peran faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam mempengaruhi perjalanan ekonomi suatu masyarakat.

Peran Negara: Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran negara dalam memelihara stabilitas ekonomi dan sosial. Menurutnya, negara harus berperan sebagai pengatur dan pemelihara keadilan, serta mendorong inovasi dan pembangunan melalui kebijakan ekonomi yang tepat.

2) Al-Ghazali (1058-1111)

Etika Bisnis: Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dalam bisnis dan perdagangan. Dalam karyanya "Ihya Ulum al-Din", beliau memperingatkan tentang bahaya perilaku tidak jujur dan menekankan bahwa bisnis harus dilakukan dengan integritas dan kejujuran.

Pentingnya Keadilan Sosial: Al-Ghazali menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Beliau mengingatkan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kepentingan bersama dan membantu mereka yang kurang mampu³⁸.

3) Ibn Taymiyyah (1263-1328)

Larangan Riba dan Keberpihakan pada Ekonomi Riil: Ibn Taymiyyah menegaskan larangan riba dan menekankan pentingnya berinvestasi dalam ekonomi riil yang produktif. Beliau memandang riba sebagai haram karena dapat merusak keadilan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan³⁹.

Peran Zakat dan Infak: Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya zakat dan infak sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Beliau memandang kewajiban membayar zakat sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.

³⁸ Al Hasan. (2014). Etika Bisnis Al-Ghazali. Reasearchgate.net.

³⁹ Adistya, et. al. (2024). Makna Konsep Uang dan Permasalahan Riba serta Bunga Dalam Kacamata Makroekonomi Islam. *urnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Vol.2, No.1 Januari 2024 e-ISSN: 2985-3117; p-ISSN: 2985-3249, Hal 180-189 DOI: <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.600>

4) Ibn al-Qayyim (1292-1350)

Pandangan tentang Konsumsi dan Tabarru': Ibn al-Qayyim memperluas pandangan tentang kegiatan ekonomi Islam dengan membahas konsep tabarru' (sumbangan sukarela) dan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab. Beliau menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana dan menyarankan untuk menghindari pemborosan.

5) Al-Maqrizi (1364-1442)

Kritik terhadap Monopoli: Al-Maqrizi mengkritik praktik monopoli dalam perdagangan dan menegaskan bahwa monopoli merugikan masyarakat secara keseluruhan. Beliau memandang monopoli sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil.

6) Al-Mawardi (972-1058)

Teori Ekonomi Politik: Al-Mawardi mengembangkan teori ekonomi politik yang menekankan pentingnya pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk kepentingan umum. Beliau menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi keadilan ekonomi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi⁴⁰.

Kontribusi ulama dan ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Al-Maqrizi, Al-Mawardi, dan lainnya sangatlah berharga dalam mengembangkan teori ekonomi Islam. Mereka memberikan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menawarkan pandangan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Penerapan konsep-konsep ekonomi Islam dalam masyarakat pada masa klasik sangatlah terperinci dan mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

⁴⁰ Wahyudi. (2022). TEORI KONTRAK SOSIAL(STUDI KOMPARASI TEORI POLITIK MENURUT IMAM AL-MAWARDI, THOMAS HOBBS DAN JOHN LOCK). An-Nawa: Jurnal StudiIslamVol. 04No. 02(2022) : 113-125Available online at <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/504>

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai penerapan konsep-konsep tersebut:

a. Zakat dan Infak

Pengumpulan dan Distribusi Zakat: Pemerintah Islam pada masa klasik mengatur pengumpulan zakat dari kaum Muslim yang mampu dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan janda-janda. Institusi-institusi seperti Baitul Mal didirikan untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat⁴¹.

Pendanaan Proyek Sosial: Dana zakat dan infak digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat, seperti pembangunan jalan, pembuatan sumur, pembangunan masjid, dan bantuan pendidikan.

b. Larangan Riba dan Praktik Keuangan Syariah

Penegakan Larangan Riba: Pemerintah dan otoritas Islam secara ketat menegakkan larangan riba. Sistem keuangan berbasis bunga dihindari, dan transaksi yang melibatkan bunga dilarang. Penggunaan instrumen keuangan syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musharakah, digalakkan.

Pengaturan Transaksi: Otoritas Islam mengawasi dan mengatur transaksi ekonomi untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti spekulasi berlebihan atau penipuan, ditindak tegas.

c. Keadilan dalam Transaksi Ekonomi

Pengaturan Harga yang Adil: Pemerintah dan otoritas Islam mengatur harga pasar agar mencerminkan nilai sebenarnya barang dan jasa. Praktik monopoli dicegah, dan otoritas memastikan bahwa penjual tidak menaikkan harga secara tidak adil⁴².

Perlindungan Konsumen: Konsumen dilindungi dari praktik-praktik penipuan dan penyalahgunaan dalam perdagangan. Pedagang yang tidak jujur atau yang menjual barang palsu dikenakan sanksi sesuai dengan hukum Islam.

⁴¹ Allamah. (2021). Peran Z Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2, No. 1 (2021) akat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat.

⁴² Harisah, (2020). KONSEP ISLAM TENTANG KEADILANDALAM MUAMALAH. SYAR'IE, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020

d. Inklusi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan Kaum Miskin: Zakat, infak, dan infaq digunakan untuk memberdayakan kaum miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program-program bantuan sosial didirikan untuk memastikan bahwa kaum miskin mendapatkan perlindungan dan dukungan yang cukup⁴³.

Pendanaan Infrastruktur dan Layanan Publik: Dana umum, termasuk zakat dan dana pemerintah, digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, serta layanan kesehatan dan pendidikan.

e. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Etika Bisnis yang Tertanam: Masyarakat mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis yang ditanamkan oleh agama Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Pedagang dan pengusaha diberi penghargaan atas kejujuran dan integritas mereka dalam berbisnis.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perusahaan dan pedagang dihibau untuk memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. Mereka diberi kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui sumbangan dan investasi yang bermanfaat.

Penerapan konsep-konsep ekonomi Islam pada masa klasik mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan secara ekonomi. Praktik-praktik ini membantu memastikan distribusi kekayaan yang merata, perlindungan terhadap konsumen, serta tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kegiatan ekonomi.

BAB IV

KEMUNDURAN DAN KEMAJUAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA MODERN

A. Penjajahan dan Runtuhnya Kekuasaan Islam

1. Penjajahan Barat: Pada periode modern

Banyak negara-negara Muslim mengalami penjajahan oleh kekuatan Barat. Ini mengakibatkan kehancuran dan pelemahan ekonomi serta intelektual di banyak wilayah Islam. Runtuhnya Kekuasaan Islam: Kekalahan dalam peperangan dan pembagian wilayah serta kekalahannya di berbagai front memperlemah basis politik dan ekonomi umat Islam, menyebabkan kemunduran pemikiran ekonomi Islam⁴⁴.

2. Dominasi Pemikiran Ekonomi Barat:

Pengaruh Kapitalisme dan Liberalisme: Era modern membawa dominasi pemikiran ekonomi Barat yang bersifat kapitalis dan liberal. Model-model ekonomi Barat lebih mendominasi dan diadopsi oleh negara-negara Muslim, menggantikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Perubahan Struktural dan Sosial:

Urbanisasi dan Perubahan Struktural: Proses urbanisasi dan perubahan struktural ekonomi di dunia Muslim menyebabkan pergeseran dari model ekonomi tradisional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam ke arah model yang lebih sekuler dan kapitalis.

Pemisahan Agama dan Ekonomi: Adanya pemisahan antara aspek-aspek kehidupan yang bersifat agama dan ekonomi menyebabkan pemikiran ekonomi Islam kehilangan pengaruhnya dalam berbagai kebijakan ekonomi.

Kemunduran pemikiran ekonomi Islam pada masa modern disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk penjajahan, perubahan struktural, dan dominasi pemikiran ekonomi Barat. Namun, pada abad ke-

⁴⁴ Mirnawati. (2023). PEMIKIRAN MODERN KONTEMPORER ISLAM: MASA KEMUNDURAN ISLAM DAN PENJAJAHAN BARAT TERHADAP DUNIA ISLAM. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index> P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

20, terjadi kebangkitan pemikiran ekonomi Islam melalui gerakan pembaharuan dan pembaruan, pembentukan lembaga keuangan syariah, dan pengembangan literatur serta riset-riset dalam bidang ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan upaya untuk menghadirkan alternatif ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern⁴⁵.

Dampak runtuhnya kekuasaan Islam dan penjajahan Barat terhadap pemikiran ekonomi Islam sangatlah signifikan dan kompleks. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang dampak-dampak tersebut:

4. Penurunan Otoritas Politik dan Intelektual:

Kehilangan Panggung Politik: Runtuhnya kekuasaan politik umat Islam mengakibatkan pemikir ekonomi Islam kehilangan panggung politik yang kuat untuk menerapkan dan menyebarkan konsep-konsep ekonomi Islam.

Dominasi Pemikiran Barat: Penjajahan Barat membawa dominasi pemikiran Barat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Model-model ekonomi Barat, seperti kapitalisme dan liberalisme, mendominasi kebijakan ekonomi umat Islam⁴⁶.

5. Perubahan Sosio-Ekonomi dan Struktural:

Kerusuhan dan Kehancuran Ekonomi: Konflik dan penjajahan menyebabkan kerusakan ekonomi yang luas di berbagai wilayah Islam. Ini mencakup kerusakan infrastruktur, penghancuran mata pencaharian, dan gangguan dalam perdagangan.

Pengenalan Sistem Produksi Baru: Penjajahan Barat memperkenalkan sistem produksi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia, yang sering bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keberlanjutan.

6. Pengaruh Budaya dan Sosial:

Perubahan Norma dan Nilai: Dominasi budaya Barat dan penyebaran nilai-nilai kapitalisme mengubah norma dan nilai-nilai

⁴⁵ Sachari. (2007). *Budaya Visual Indonesia: Membaca Makna perkembangan gaya visual karya desainer di Indonesia Abad ke-20*.

⁴⁶ Khamim. (2024). Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume4 Nomor2 Tahun2024 Page2027-2042 E-ISSN2807-4238 and P-ISSN2807 4246 Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

masyarakat Muslim. Ini bisa mengaburkan pemahaman dan praktik ekonomi Islam tradisional.

Pemisahan Agama dan Ekonomi: Pengaruh budaya Barat sering menyebabkan pemisahan antara aspek agama dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengurangi pengaruh pemikiran ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi⁴⁷.

7. Reaksi dan Gerakan Pembaruan:

Gerakan Pembaharuan: Runtuhnya kekuasaan Islam dan penjajahan Barat memicu gerakan pembaruan dan pembaharuan dalam pemikiran ekonomi Islam. Para pemikir mencoba menafsirkan ulang prinsip-prinsip ekonomi Islam agar tetap relevan dalam konteks modern.

Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah: Sebagai respons terhadap dominasi sistem keuangan konvensional, mulai muncul lembaga keuangan syariah yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam layanan keuangan⁴⁸.

Dalam rangka kemunduran kekuasaan Islam dan penjajahan Barat, pemikiran ekonomi Islam mengalami tantangan besar dalam mempertahankan dan mengembangkan relevansinya. Namun, dampak negatif ini juga mendorong munculnya gerakan pembaruan dan pembaharuan serta penciptaan alternatif ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern.

B. Kebangkitan Pemikiran Ekonomi Islam pada Abad ke-20

1. Gerakan Pembaharuan dan Pembaruan:

Munculnya Gerakan Pembaharuan: Pada abad ke-20, terjadi gerakan pembaharuan dan pembaruan dalam pemikiran Islam secara umum. Para pemikir ekonomi Islam mulai mencari solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman modern sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam.

⁴⁷ Sari, Sanjani. (2023). Pengaruh Budaya dan Sosial. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1080-1087

⁴⁸ Mashudi. (2013). KAPITALISME RUNTUH EKONOMI SYARIAH BERKAH. Jurnal.Walisongo.ac.id

Penekanan pada Relevansi: Pemikir ekonomi Islam kontemporer menekankan relevansi prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial kontemporer.

2. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer:

Tokoh-Tokoh Penting: Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Baqir al-Sadr berupaya memperbaharui pemikiran ekonomi Islam dengan merangkul prinsip-prinsip Islam dalam kerangka modern.

Sistem Ekonomi Alternatif: Pemikir ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Umar Chapra, mencoba mengembangkan alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti ekonomi berbasis keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan keberlanjutan.

3. Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah:

Bank Syariah dan Asuransi Syariah: Pada abad ke-20, banyak negara Muslim mulai membentuk lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan asuransi syariah, untuk menciptakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pasar Modal Syariah: Perkembangan pasar modal syariah menjadi salah satu indikator kebangkitan pemikiran ekonomi Islam, di mana instrumen keuangan syariah mulai diperkenalkan.

4. Pengembangan Literatur dan Riset:

Peningkatan Literatur Ekonomi Islam: Banyaknya publikasi, buku, dan riset-riset dalam bidang ekonomi Islam menggambarkan upaya akademisi untuk mengembangkan dan menyebarkan pemikiran ekonomi Islam.

Universitas dan Pusat Studi Ekonomi Islam: Pendirian universitas dan pusat studi ekonomi Islam di berbagai negara menjadi langkah penting dalam memajukan pemikiran ekonomi Islam dan melibatkan generasi muda dalam pengembangan ide-ide baru⁴⁹.

⁴⁹ Fariz, et. al. (2023). PERADABAN EKONOMI MASA KEBANGKITAN DUNIA ISLAM. Jurnal PijarStudi Manajemen dan Bisnis <https://e-journal.naureendigition.com/index.php/pmb> Vol. 2 No. 1, 2023, Hal. 74-83 ISSN 2963-0606 (Online) ISSN 2964-9749 (Print).

5. Gerakan Salafiyyah:

Konteks Sejarah: Gerakan Salafiyyah muncul sebagai tanggapan terhadap penjajahan Barat dan perubahan sosial di dunia Muslim pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Pemikiran Intelektual: Gerakan ini menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni dan sumber-sumber agama yang otoritatif, seperti Al-Quran dan Hadis, sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih.

Pengaruh dan Dampak: Meskipun gerakan ini bervariasi dalam bentuk dan pendekatan, pemikiran Salafiyyah mempengaruhi berbagai gerakan Islam modern, termasuk gerakan politik, pendidikan, dan dakwah⁵⁰.

6. Gerakan Modernisasi:

Pendekatan: Gerakan modernisasi mencoba untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan ilmu pengetahuan, dengan tujuan untuk memperbaharui pemikiran Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman⁵¹.

Tokoh Utama: Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir dan Jamal al-Din al-Afghani adalah perintis gerakan modernisasi. Mereka menekankan pentingnya pendidikan modern, reformasi sosial, dan penafsiran ulang terhadap teks agama.

7. Gerakan Islam Politik:

Tujuan Politisasi Islam: Gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Muslim melalui partisipasi politik. Mereka mencoba untuk membentuk negara-negara yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menerapkan hukum syariah.

⁵⁰ Hafid. (2021). MENYOAL GERAKAN SALAFI DI INDONESIA (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi). Universitas Muslim Indonesia, Makassar, wahyudin@umi.ac.id Volume 2 Nomor 1 Januari 2021

⁵¹ Basri, et. al. (2023). BANGKITNYA NASIONALISME DI DUNIA ISLAM. 134CendikiaJurnal Pendidikan dan PengajaranISSN: 3025-1206

Perwakilan Penting: Organisasi seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaat-e-Islami di Pakistan adalah contoh gerakan Islam politik yang aktif dalam politik dan sosial di negara-negara Muslim⁵².

8. Gerakan Ekonomi Islam:

Pengembangan Alternatif Keuangan: Gerakan ini berupaya memperkenalkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Gerakan ini menekankan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata dalam sistem keuangan modern.

9. Gerakan Pendidikan Islam⁵³:

Reformasi Kurikulum: Gerakan ini berusaha mereformasi pendidikan Islam dengan memperbarui kurikulum dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Gabungan Antara Pengetahuan Sekuler dan Agama: Mereka mempromosikan pendidikan yang seimbang antara pengetahuan sekuler dan agama, serta menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan kontemporer.

10. Gerakan Sosial dan Kemanusiaan:

Mengatasi Masalah Sosial: Gerakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial di masyarakat Muslim melalui program-program bantuan sosial, pengembangan usaha mikro, dan proyek-proyek pembangunan masyarakat.

⁵² Rahman, (2023). Realiti Gerakan Islam dalam Konteks Pembangunan Peradaban di Asia Tenggara The Reality of the Islamic Movement in the Context of Civilisation Development in Southeast Asia. <http://www.ijistra.com/> Vol. 4, No. 6, (May,2023)

⁵³ Maimunah, Rosadi. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia. JIMT. Volume 2, Issue1, Januari2021E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN:2716-3768Available Online:<https://dinastirev.org/JIMTPage> 249DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>Received:6 Januari 2021,Revised: 17 Januari 2021,Publish: 9Maret 2021

Pelayanan Kemanusiaan: Mereka juga terlibat dalam pelayanan kemanusiaan, seperti bantuan kemanusiaan dalam konflik, bencana alam, dan kebutuhan masyarakat yang rentan⁵⁴.

C. Dampak Keseluruhan

Gerakan pembaharuan dan pembaruan pada abad ke-20 Masehi memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pemikiran dan praktik Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Meskipun beragam dalam pendekatan dan fokusnya, semua gerakan ini bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan pemahaman dan praktik Islam dalam konteks zaman yang terus berubah.

Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai upaya para pemikir ekonomi Islam kontemporer dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam yang relevan dengan zaman:

1. Reinterpretasi Konsep Ekonomi Islam:

Analisis Kontekstual: Para pemikir ekonomi Islam melakukan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi kontemporer untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip ekonomi Islam agar tetap relevan dan berdaya guna.

Penggabungan Prinsip-Prinsip Universal: Mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial ke dalam kerangka kerja ekonomi Islam untuk menciptakan model yang dapat diterima secara global⁵⁵.

2. Pengembangan Model Ekonomi Alternatif:

Model Ekonomi Berbasis Syariah: Para pemikir mengusulkan model-model ekonomi alternatif yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti ekonomi distributif yang menekankan distribusi kekayaan yang merata dan ekonomi keadilan yang mengutamakan keadilan dalam distribusi sumber daya.

⁵⁴ Nofrima, Qodir. (2021). GERAKAN SOSIAL BARU INDONESIA: STUDI GERAKAN GEJAYAN MEMANGGIL 2019. Researchgate.net

⁵⁵ Ismatullah. (2016). PARADIGMA EKONOMI KELAUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Reinterpretasi Ayat-ayat Kelautan yang Berdimensi Ekonomi). Ejournal.ulti-lirboyo.ac.id Volume I, No.2 Desember 2011/1433H

Inovasi Keuangan Syariah: Mereka melakukan inovasi dalam bidang keuangan syariah dengan menciptakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti sukuk (obligasi syariah), mudharabah (bagi hasil), dan murabahah (jual beli dengan markup).

3. Penelitian dan Pengembangan Literatur:

Studi dan Riset Mendalam: Para pemikir terlibat dalam studi dan riset yang mendalam tentang ekonomi Islam untuk menghasilkan literatur yang lebih kaya dan terperinci, termasuk buku, jurnal, dan makalah-makalah ilmiah.

Pendirian Pusat Studi: Banyak lembaga dan pusat studi ekonomi Islam didirikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan dalam bidang ini, menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan kolaborasi antarilmuwan.

4. Edukasi dan Penyuluhan:

Pelatihan dan Workshop: Para pemikir ekonomi Islam mengadakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum Pendidikan: Mereka terlibat dalam merancang kurikulum pendidikan ekonomi Islam di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, untuk memperkenalkan konsep-konsep ekonomi Islam kepada generasi muda⁵⁶.

5. Keterlibatan dalam Kebijakan Publik:

Konsultasi dan Advokasi Kebijakan: Para pemikir ekonomi Islam memberikan masukan dan konsultasi kepada pemerintah serta lembaga internasional dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Partisipasi dalam Forum dan Konferensi: Mereka aktif berpartisipasi dalam forum-forum dan konferensi internasional untuk mengadvokasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memperjuangkan pemikiran mereka di tingkat global.

⁵⁶ Kurniawan. (2021). Peran Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat Kota Palangka Raya. Digilib.iain.palangkaraya.ac.id

Melalui upaya-upaya ini, para pemikir ekonomi Islam kontemporer berupaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya guna, yang tidak hanya memperhitungkan nilai-nilai Islam tetapi juga relevan dengan tuntutan zaman modern dan tantangan global⁵⁷.

⁵⁷ Lestari. (2023). Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia. Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol.6, No. 1 (Januari 2023).

BAB V

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Masa Pra-Kemerdekaan:

Konteks Sejarah: Pada masa ini, masyarakat Indonesia umumnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara tradisional, seperti zakat, wakaf, dan larangan riba, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Peran Ulama dan Kyai: Ulama dan kyai memainkan peran penting dalam menyebarkan pemahaman ekonomi Islam melalui pengajaran agama dan dakwah di pesantren-pesantren dan majelis-majelis taklim.

Pengaruh Pemikiran Islam: Pemikiran ekonomi Islam dipengaruhi oleh karya-karya ulama seperti Imam al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, yang diintegrasikan ke dalam konteks budaya dan kehidupan ekonomi lokal⁵⁸. Pada masa pra-kemerdekaan, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia masih terbatas dan tidak terorganisir dengan baik. Hal ini disebabkan oleh dominasi pemerintahan kolonial Belanda dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang belum terstruktur.

Pada masa pra-kemerdekaan, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia memang mengalami keterbatasan yang signifikan dan kurangnya organisasi yang baik. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah dominasi pemerintahan kolonial Belanda yang membatasi ruang gerak untuk pengembangan pemikiran lokal, termasuk dalam ranah ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya akses terhadap literatur dan sumber daya intelektual tentang ekonomi Islam serta kendala dalam menyebarkan pemikiran tersebut di kalangan masyarakat luas.

Selain itu, kondisi sosio-ekonomi masyarakat pada masa itu juga belum terstruktur dengan baik. Mayoritas masyarakat Indonesia pada masa pra-kemerdekaan hidup dalam kondisi ekonomi yang sederhana, dengan sedikit akses terhadap pendidikan formal atau pelatihan ekonomi yang berarti. Kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep ekonomi Islam juga menjadi masalah, karena terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan dan mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.

⁵⁸ Ridawati. REDEFINISI KEILMUAN EKONOMI ISLAM INDONESIA (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim). Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.1, No.2 p-ISSN: 2808-9650 JPDSHe-ISSN: 2808-9219.

Dalam konteks ini, upaya untuk mengorganisir dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan seringkali terbatas dan terhambat oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang tidak mendukung. Namun demikian, jejak awal pemikiran ekonomi Islam dapat ditemukan dalam praktik ekonomi lokal yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam, meskipun belum diorganisir dan dikaji secara sistematis seperti yang terjadi pada periode berikutnya.

Pendekatan Tradisional Kebanyakan diskusi tentang ekonomi Islam pada masa ini masih terfokus pada praktik-praktik ekonomi tradisional yang telah ada dalam masyarakat, seperti zakat, infaq, dan wakaf, tanpa adanya kerangka teoritis yang kuat.

Kebanyakan diskusi tentang ekonomi Islam pada masa pra-kemerdekaan masih terfokus pada praktik-praktik ekonomi tradisional yang telah ada dalam masyarakat, seperti zakat, infaq, dan wakaf. Praktik-praktik ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam dan telah diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Namun, pembahasan tentang konsep-konsep ini umumnya bersifat deskriptif dan praktis, tanpa adanya landasan teoritis yang kuat yang mendukungnya.

Kurangnya kerangka teoritis yang kuat dalam diskusi tentang ekonomi Islam pada masa itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan akses terhadap sumber daya literatur dan intelektual tentang ekonomi Islam yang memadai, karena adanya dominasi pemerintahan kolonial Belanda yang membatasi akses terhadap sumber-sumber pengetahuan. Kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan kerangka teoritis yang kokoh dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern.

Dengan demikian, meskipun praktik-praktik ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan wakaf telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat Muslim pada masa pra-kemerdekaan, namun kurangnya kerangka teoritis yang mendukung membatasi kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang lebih sistematis dan teoritis, yang kemudian menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia pada periode berikutnya. Dengan memperkuat landasan teoritisnya, pemikiran

ekonomi Islam dapat lebih efektif digunakan untuk membimbing kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

B. Masa Kolonial:

Penetrasi Ekonomi Kolonial: Era kolonialisme membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia, dengan dominasi ekonomi kapitalis Barat yang menciptakan ketidakadilan dan ketergantungan.

Reaksi Terhadap Kolonialisme: Sebagian tokoh Islam mulai mengembangkan pemikiran ekonomi Islam sebagai respons terhadap eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

C. Masa Kemerdekaan Awal:

Peran Islam dalam Pembangunan Nasional: Islam dianggap sebagai salah satu kekuatan yang mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam pertama di Indonesia, seperti Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.

Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Islam: Pemerintah Indonesia mulai mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi Islam, termasuk dengan menyelenggarakan konferensi-konferensi ekonomi Islam dan membentuk lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian di bidang ini.

D. Masa Orde Baru

Dukungan Pemerintah: Pemerintah Orde Baru secara aktif mendukung pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional.

Pendidikan dan Penelitian: Institusi pendidikan tinggi mulai menawarkan program-program studi ekonomi Islam, yang memungkinkan generasi muda untuk mendalami dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam⁵⁹. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga telah meningkat secara signifikan. Semakin banyaknya individu dan perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi mereka mencerminkan perubahan perilaku konsumen dan produsen yang terjadi dalam masyarakat.

⁵⁹ Yazid, et. al. (2022). TRANSFORMASI DIGITAL DAN INDUSTRI HALAL PADA UMKM KABUPATEN BANYUWANGI. Jurnal Istiqro.

Dukungan hukum dan regulasi dari pemerintah juga telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Berbagai kebijakan dan undang-undang telah diterapkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perkembangan sektor ekonomi syariah, termasuk regulasi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan produk-produk keuangan syariah lainnya.

Sementara itu, faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi syariah di dunia juga telah memberikan dorongan tambahan bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pertumbuhan pasar ekonomi syariah di negara-negara Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, telah memberikan contoh sukses dan menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Selain itu, krisis ekonomi global yang terjadi beberapa tahun terakhir telah menyoroti kelemahan sistem kapitalis dan meningkatkan minat terhadap alternatif ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti ekonomi Islam. Hal ini mendorong investor dan pelaku pasar untuk mencari peluang investasi dalam sektor ekonomi syariah.

Tren industri halal juga telah menjadi faktor eksternal penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Permintaan global untuk produk halal, baik makanan, minuman, kosmetik, maupun pariwisata, telah membuka peluang baru bagi perusahaan Indonesia untuk memasuki pasar global dengan produk-produk yang memenuhi standar syariah.

Dengan demikian, melalui kombinasi faktor internal dan eksternal ini, ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan terus menarik minat serta dukungan dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan terus mengoptimalkan potensi yang ada dan merespons dinamika pasar global, diharapkan sektor ekonomi Islam akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya kesadaran ekonomi Islam di Indonesia adalah hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat dan bangsa.

E. Masa Reformasi:

Era Kebangkitan Ekonomi Islam Masa reformasi di Indonesia menandai kebangkitan ekonomi Islam, dengan pertumbuhan pesat lembaga-lembaga keuangan syariah dan peningkatan minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah.

Diversifikasi Produk Keuangan: Terjadi diversifikasi produk dan layanan keuangan syariah, seperti sukuk, reksa dana syariah, dan asuransi syariah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Kajian Akademis yang Berkembang: Kajian akademis tentang ekonomi Islam semakin berkembang dengan adanya pendirian pusat-pusat studi ekonomi Islam dan peningkatan jumlah publikasi ilmiah dalam bidang ini.

Kebangkitan Pemikiran Ekonomi Islam Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami kebangkitan baru. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk mencari alternatif dalam mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami kebangkitan baru yang signifikan. Peristiwa reformasi membuka ruang yang lebih besar bagi berbagai pemikiran alternatif, termasuk ekonomi Islam, untuk diperdebatkan dan diadopsi. Kejadian ini dipicu oleh keinginan yang kuat untuk mencari alternatif dalam mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan setelah pengalaman masa Orde Baru yang gejalanya termasuk ketidakmerataan distribusi ekonomi dan korupsi yang merajalela.

Sebagai tanggapan terhadap keadaan tersebut, pemikiran ekonomi Islam mulai dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan landasan yang kokoh untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pengembangan sistem keuangan syariah menjadi sorotan utama dalam upaya menciptakan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Lembaga-lembaga keuangan syariah mulai bermunculan dan berkembang pesat, menawarkan produk-produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dan investasi berbasis keberlanjutan.

Selain itu, pemikiran ekonomi Islam juga menjadi fokus dalam perdebatan dan penelitian akademis yang semakin meningkat. Banyak universitas dan lembaga penelitian mulai menawarkan program-program studi dan melakukan penelitian yang mendalam tentang berbagai aspek ekonomi Islam, mulai dari teori hingga implementasi praktisnya dalam kehidupan nyata. Hal ini

mencerminkan minat yang meningkat dari kalangan akademisi dan intelektual untuk memahami serta menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam dalam konteks Indonesia yang kontemporer.

Dengan demikian, kebangkitan pemikiran ekonomi Islam pasca jatuhnya Orde Baru tidak hanya menawarkan alternatif dalam pengelolaan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menandai pergeseran signifikan dalam pandangan masyarakat dan pembuat kebijakan terhadap peran ekonomi Islam, yang kini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dorongan Politik dan Sosial Pada masa reformasi, pemikiran ekonomi Islam semakin mendapatkan dorongan politik dan sosial yang kuat. Banyak organisasi masyarakat sipil dan lembaga keuangan syariah didirikan untuk memajukan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam.

Pada masa reformasi, pemikiran ekonomi Islam mendapatkan dorongan politik dan sosial yang kuat. Perubahan politik yang terjadi pasca-jatuhnya rezim Orde Baru membawa atmosfer yang lebih terbuka untuk gagasan-gagasan baru, termasuk dalam ranah ekonomi Islam. Kesadaran akan pentingnya inklusivitas ekonomi dan keadilan sosial semakin meningkat, mendorong munculnya banyak organisasi masyarakat sipil yang didirikan dengan tujuan memajukan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam.

Banyak lembaga keuangan syariah didirikan sebagai respons terhadap permintaan yang meningkat dari masyarakat akan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah, tetapi juga berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi mikro dan menengah, serta memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional.

Selain itu, berbagai organisasi masyarakat sipil juga aktif dalam mengadvokasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mendorong implementasi kebijakan yang mendukung inklusivitas ekonomi dan keadilan sosial. Mereka terlibat dalam pendidikan dan sosialisasi masyarakat tentang manfaat ekonomi Islam, serta berperan dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan dorongan politik dan sosial yang kuat ini, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia semakin diperkuat dan menjadi faktor penting dalam pembentukan pandangan dan kebijakan ekonomi nasional. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah dan peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam memajukan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam merupakan bukti konkret dari pentingnya peran ekonomi Islam dalam membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia.

Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan Nurcholish Madjid memiliki peran penting dalam mengembangkan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Berikut adalah gambaran peran mereka:

1. Muhammad Hatta

Sebagai salah satu pendiri dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan ekonomi negara.

Hatta adalah sosok yang sangat peduli dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi. Beliau memperjuangkan konsep ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, termasuk melalui redistribusi kekayaan dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Meskipun Hatta tidak secara eksplisit menggunakan istilah "ekonomi Islam", namun visinya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan keberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid dikenal sebagai seorang intelektual Muslim Indonesia yang memperjuangkan pembaruan dan relevansi Islam dalam konteks modern, termasuk dalam bidang ekonomi.

Salah satu kontribusi utama Nurcholish Madjid adalah memperkenalkan gagasan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman.

Beliau menekankan pentingnya inklusi sosial dan ekonomi, serta mempromosikan konsep-konsep seperti keadilan distributif, kepemilikan bersama, dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam praktik ekonomi.

3. Tokoh Lainnya

Selain Muhammad Hatta dan Nurcholish Madjid, banyak tokoh lainnya di Indonesia yang juga memberikan kontribusi dalam

mengembangkan ekonomi Islam. Contohnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang, selain sebagai tokoh agama, juga memiliki pandangan yang inklusif terhadap pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Di samping itu, ada pula tokoh-tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi-organisasi ekonomi Islam, serta para ulama dan cendekiawan Islam lainnya yang turut memperjuangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Peran tokoh-tokoh tersebut sangat penting dalam membentuk pemahaman dan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Kontribusi mereka telah memberikan landasan bagi perkembangan ekonomi Islam yang lebih baik dan relevan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

F. Masa Kontemporer:

Pemberdayaan Masyarakat: Pemikiran ekonomi Islam semakin diakui sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi, khususnya di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan.

Inovasi Teknologi: Indonesia mulai mengadopsi teknologi dalam pengembangan ekonomi Islam, dengan hadirnya aplikasi teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan akses keuangan syariah lebih mudah bagi masyarakat.

Partisipasi dalam Ekonomi Global: Indonesia terus aktif berpartisipasi dalam forum-forum ekonomi internasional untuk mempromosikan konsep-konsep ekonomi Islam dan memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi Islam di Asia Tenggara.

Melalui berbagai tahapan sejarah ini, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari pengenalan konsep-konsep dasar hingga pendalaman dan penerapan dalam kehidupan ekonomi modern.

1. Kontribusi Lembaga Ekonomi Islam

Berikut adalah kontribusi lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah dan pasar modal syariah dalam perekonomian Indonesia:

a. Bank Syariah:

Pembiayaan Mikro dan Menengah: Bank syariah telah membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Mereka menyediakan produk pembiayaan

seperti mudharabah dan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah, membantu UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka⁶⁰.

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah: Bank syariah juga menawarkan layanan KPR syariah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu meningkatkan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat Indonesia⁶¹.

Investasi Produktif: Bank syariah memainkan peran penting dalam memfasilitasi investasi produktif di sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pertanian, manufaktur, dan infrastruktur. Dengan demikian, mereka membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan: Melalui produk-produk seperti pembiayaan pertanian dan koperasi syariah, bank syariah turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan di Indonesia. Mereka membantu petani dan kelompok-kelompok masyarakat pedesaan lainnya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.

b. Pasar Modal Syariah:

Pilihan Investasi yang Beragam: Pasar modal syariah menyediakan pilihan investasi yang beragam bagi investor Muslim, mulai dari saham syariah hingga obligasi syariah dan reksa dana syariah. Hal ini memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dukungan untuk Pengembangan Infrastruktur: Pasar modal syariah juga mendukung pengembangan infrastruktur melalui penerbitan sukuk syariah. Dana yang diperoleh dari penjualan sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang vital, seperti jalan tol, bandara, dan pembangkit listrik.

⁶⁰ J Rahmah. (2021). PEMBIAYAAN MODAL KERJA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA UMKM KOTA DI MEDAN) JURNAL HUKUM Kaidah media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

⁶¹ Khairiyah. (2023). Studi Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Syariah dengan Kredit Pemilikan Rumah Konvensional Fitriani Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4(2023), e-ISSN 2963-590X

Mendorong Transparansi dan Good Governance: Pasar modal syariah mendorong praktik transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (good governance) melalui persyaratan pelaporan dan pengungkapan yang ketat. Ini membantu meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat integritas pasar modal.

Pembiayaan Inklusif Pasar modal syariah juga berperan dalam memfasilitasi pembiayaan inklusif dengan memberikan akses ke pasar modal bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang berbasis syariah. Ini membantu meningkatkan akses keuangan dan pertumbuhan UKM di Indonesia.

Dengan demikian, lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah dan pasar modal syariah memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Melalui produk dan layanan yang mereka tawarkan, mereka membantu memperluas akses keuangan, memobilisasi investasi, dan mempromosikan pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan.

G. Tantangan dan Peluang

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam, serta kebutuhan akan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi Islam.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan praktisi keuangan. Meskipun ada minat yang meningkat terhadap studi ekonomi Islam, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam serta manfaatnya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif.

Selain kurangnya pemahaman, infrastruktur dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi Islam juga masih menjadi tantangan. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membentuk lembaga-

lembaga regulasi dan memberikan insentif bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah, seperti sistem pembayaran syariah dan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, regulasi juga perlu disesuaikan agar lebih memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unik dari sektor ekonomi Islam, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor tersebut.

Pendidikan dan sosialisasi tentang ekonomi Islam juga perlu ditingkatkan. Selain dari upaya di tingkat akademik, pendekatan praktis dan inklusif juga harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Program-program pelatihan, seminar, dan workshop dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam serta cara mengimplementasikannya dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara holistik, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan ekonomi Islam di tingkat regional maupun global. Ini tidak hanya akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga akan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia telah menjadi bagian integral dari diskusi ekonomi nasional, dengan potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan pendekatan pemikiran ekonomi Islam dari masa pra-kemerdekaan hingga reformasi mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama periode tersebut. Berikut adalah gambaran umum perubahan pendekatan tersebut:

Lembaga ekonomi Islam, seperti bank syariah dan pasar modal syariah, memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa kontribusi utama mereka:

1. Pembiayaan dan Pendanaan yang Berbasis Syariah

Bank syariah menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Ini memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang ingin menghindari produk-produk keuangan konvensional dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini

mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Bank syariah menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Produk-produk ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari produk-produk keuangan konvensional yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip agama mereka. Misalnya, pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan dana dan nasabah menyediakan keterampilan atau usaha untuk mengelola bisnis. Sementara itu, pembiayaan musyarakah adalah bentuk investasi bersama di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dari suatu proyek atau bisnis. Adapun murabahah merupakan transaksi jual-beli di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan markup harga yang telah disepakati.

Keberadaan produk-produk keuangan syariah ini memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang ingin bertransaksi secara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan finansial mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di sektor keuangan. Masyarakat yang sebelumnya merasa tidak nyaman atau tidak dapat mengakses layanan keuangan konvensional sekarang memiliki alternatif yang sesuai dengan keyakinan mereka. Dengan demikian, inklusi keuangan meningkat karena lebih banyak individu dan bisnis dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif juga didorong oleh adanya bank syariah. Dengan menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan, bank syariah membantu memperkuat basis ekonomi lokal dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai sektor. Ini memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran bank syariah tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan finansial individu, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Pendanaan Infrastruktur dan Pembangunan

Bank syariah dan pasar modal syariah dapat menjadi sumber pendanaan yang penting untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan yang membutuhkan investasi jangka panjang. Pembiayaan yang berbasis syariah dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan solusi alternatif bagi pemerintah dan perusahaan swasta dalam membiayai proyek-proyek besar.

Bank syariah dan pasar modal syariah dapat menjadi sumber pendanaan yang sangat penting untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan yang membutuhkan investasi jangka panjang. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan, pembiayaan berbasis syariah menawarkan solusi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Lebih dari sekadar menyediakan dana, pembiayaan syariah juga memberikan keuntungan tambahan berupa kemitraan dan risiko yang lebih terdiversifikasi antara pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk antara pembiaya dan penerima pembiayaan.

Penggunaan pembiayaan berbasis syariah untuk pembangunan infrastruktur juga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menekankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan, pembiayaan syariah cenderung mempromosikan proyek-proyek yang lebih ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Ini mencakup proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya, sistem transportasi massal berkelanjutan, dan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan.

Selain itu, bank syariah dan pasar modal syariah juga dapat membantu mengurangi beban fiskal pemerintah dan membebani neraca pembayaran negara. Dengan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, pemerintah dapat mengalihkan sebagian besar risiko dan biaya ke sektor swasta, sementara masih memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, pembiayaan berbasis syariah tidak hanya menjadi alternatif yang menarik bagi pemerintah dan perusahaan swasta dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga dapat berperan sebagai katalisator untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pengembangan Sektor UMKM

Bank syariah sering kali lebih bersedia untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan dan berbagi risiko. Ini membantu memperkuat sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Bank syariah sering kali lebih bersedia untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan dan berbagi risiko. Prinsip syariah memandang UMKM sebagai agen ekonomi yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan distribusi yang lebih merata dari sumber daya ekonomi. Dengan demikian, bank syariah cenderung memberikan akses lebih luas kepada UMKM, bahkan kepada yang memiliki akses terbatas ke sumber daya keuangan konvensional.

Pendekatan berbagi risiko yang diterapkan oleh bank syariah juga memberikan keuntungan tambahan bagi UMKM. Dalam skema pembiayaan syariah, risiko dan keuntungan dibagi antara bank dan penerima pembiayaan. Ini memberikan insentif bagi bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam mengevaluasi proyek dan usaha yang didanai, sementara juga memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini membantu memperkuat sektor UMKM, yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, dengan memberikan akses lebih besar kepada modal, keterampilan, dan pasar.

Dengan memperkuat sektor UMKM, bank syariah secara efektif meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia dan menjadi sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada UMKM, bank syariah berperan dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta membantu mewujudkan inklusivitas ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran bank syariah dalam mendukung UMKM memiliki dampak yang positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam

mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

4. Diversifikasi Investasi

Pasar modal syariah memberikan akses kepada investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah. Ini membantu diversifikasi portofolio investasi dan memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan bagi investor Muslim.

Pasar modal syariah memberikan akses yang penting bagi investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah. Saat ini, ada beragam produk-produk keuangan syariah yang tersedia di pasar modal, memungkinkan investor untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan preferensi dan tujuan keuangan mereka.

Dalam konteks ini, pasar modal syariah tidak hanya memberikan alternatif investasi yang berbeda, tetapi juga membantu dalam diversifikasi portofolio investasi. Diversifikasi adalah strategi penting dalam manajemen risiko investasi, dan pasar modal syariah menawarkan kesempatan untuk memperluas portofolio dengan instrumen-instrumen yang berbeda dari yang tersedia di pasar konvensional. Hal ini membantu mengurangi risiko investasi dengan menyebar dana ke berbagai instrumen yang berbeda, yang pada gilirannya dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar diversifikasi portofolio, pasar modal syariah juga memberikan alternatif investasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan bagi investor Muslim. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari instrumen-instrumen keuangan ini memastikan bahwa investasi dilakukan dalam sektor-sektor yang dianggap halal menurut hukum Islam, dan bahwa praktik-praktik seperti spekulasi dan bunga riba dihindari. Ini penting bagi investor Muslim yang ingin memastikan bahwa investasi mereka sejalan dengan keyakinan agama mereka.

Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya membuka akses ke berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi investor individu, tetapi

juga memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan, menciptakan pangsa pasar yang lebih besar dan lebih beragam dalam ekonomi global.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, keberdayaan, dan tanggung jawab sosial, lembaga ekonomi Islam dapat membantu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang kurang mampu. Program-program seperti pembiayaan mikro syariah dan inisiatif sosial ekonomi lainnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi kelompok rentan.

Melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, keberdayaan, dan tanggung jawab sosial, lembaga ekonomi Islam dapat berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang kurang mampu. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan, sehingga lembaga ekonomi Islam sering kali memprioritaskan dukungan kepada kelompok-kelompok yang rentan dan membutuhkan, seperti pengusaha kecil, petani, dan kaum miskin.

Salah satu program yang penting adalah pembiayaan mikro syariah, yang memberikan akses ke modal dan layanan keuangan kepada mereka yang tidak memiliki akses ke sektor keuangan formal. Melalui pembiayaan mikro syariah, individu dan kelompok kecil dapat memperoleh modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani oleh bunga riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Selain pembiayaan mikro syariah, lembaga ekonomi Islam juga terlibat dalam berbagai inisiatif sosial ekonomi lainnya, seperti program pelatihan keterampilan, pendidikan keuangan, dan pemberdayaan komunitas. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola keuangan mereka, mempromosikan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Dengan demikian, lembaga ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi kelompok rentan. Melalui prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan dan

keberdayaan, mereka berperan penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga menciptakan dampak yang positif dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di Indonesia dan di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, lembaga ekonomi Islam, seperti bank syariah dan pasar modal syariah, memiliki peran yang penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif, mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan sektor UMKM, serta menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi masyarakat Muslim.

BAB VI

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI TIMUR DAN BARAT

A. Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Di Timur Dan Barat

Pemikiran ekonomi Islam di Timur didasarkan pada pandangan hidup Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Realitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari tatanan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dan tunduk pada hukum-hukum-Nya. Pengetahuan ekonomi diperoleh melalui ijtihad yang menggabungkan wahyu dan akal, serta memperhatikan konteks sejarah dan sosial. Nilai-nilai dan tujuan ekonomi bersifat universal, komprehensif, dan humanis, yaitu mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat, keadilan, keseimbangan, solidaritas, dan tanggung jawab⁶².

Pemikiran ekonomi Islam di Barat didasarkan pada pandangan hidup Barat yang bersumber dari rasionalisme, empirisme, dan sekularisme. Realitas ekonomi dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan manusia. Pengetahuan ekonomi diperoleh melalui metode ilmiah yang mengutamakan observasi, eksperimen, dan analisis matematis. Nilai-nilai dan tujuan ekonomi bersifat relatif, parsial, dan materialis, yaitu mencakup efisiensi, pertumbuhan, konsumsi, dan persaingan⁶³.

Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan atau menyalahkan salah satu pihak, melainkan untuk menunjukkan adanya keragaman dan kemungkinan dialog antara pemikiran ekonomi Islam di Timur dan Barat. Dengan demikian, dapat tercipta sebuah sintesis yang lebih kaya dan relevan dengan tantangan zaman⁶⁴.

1. Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Timur Ke Barat

Transformasi pemikiran ekonomi Islam dari Timur ke Barat merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Pemikiran ekonomi Islam berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang kemudian

⁶² Singgih Muheramtohad. (2017). Perbandingan Antara Filsafat Ekonomi Islam dan Barat. *Jurnal Ekonomika Syariah: Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 1 No 2.

⁶³ Fauzan Nizar. (2015). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Timur Ke Barat*. Academia.edu.

⁶⁴ Havis Aravik. (2019). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol 10 No 1.

diwariskan oleh para ulama dan ilmuwan muslim di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Namun, karena runtuhnya kekuasaan Islam di dunia Barat, banyak karya-karya pemikir ekonomi Islam yang tidak tercatat dalam sejarah atau bahkan diakui oleh ilmuwan Barat sebagai milik mereka. Di sisi lain, pemikiran ekonomi Barat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas dan kapitalisme, juga mempengaruhi kebijakan dan praktik ekonomi di negara-negara Timur, terutama sejak era globalisasi. Oleh karena itu, banyak negara yang mengadopsi model ekonomi campuran, yang mencoba menggabungkan aspek-aspek positif dari kedua sistem ekonomi tersebut. Transformasi pemikiran ekonomi Islam dari Timur ke Barat dan Barat menunjukkan dinamika dan interaksi antara dua peradaban yang berbeda dalam konteks ekonomi global modern.

Transformasi pemikiran ekonomi Islam dari Timur ke Barat dan sebaliknya merupakan fenomena yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pemikiran ekonomi Islam tidak hanya memiliki akar yang kuat dalam tradisi intelektual Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tetapi juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi di seluruh dunia. Meskipun demikian, banyak karya-karya pemikir ekonomi Islam yang kurang diakui dalam sejarah atau bahkan diabaikan oleh ilmuwan Barat, mungkin karena kurangnya pemahaman atau bias tertentu terhadap warisan intelektual Islam.

Di sisi lain, pemikiran ekonomi Barat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas dan kapitalisme telah memiliki pengaruh yang kuat dalam kebijakan dan praktik ekonomi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Timur. Terutama sejak era globalisasi, dimana arus informasi dan perdagangan semakin bebas, pemikiran ekonomi Barat semakin tersebar dan diadopsi di berbagai belahan dunia.

Namun, dalam konteks globalisasi dan interaksi antara budaya-budaya yang berbeda, banyak negara yang mulai mengadopsi model ekonomi campuran. Model ini mencoba untuk menggabungkan aspek-aspek positif dari kedua sistem ekonomi, yakni kapitalisme Barat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan⁶⁵.

⁶⁵ HAMDIAH, et. al (2023) PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA KONTEMPORER MUHAMMAD ABDUL MANAN INTELEKTIVAPublishedByKULTURA DIGITALMEDIA(ResearchandAcademicPublicationConsulting)E-JournalE-ISSN2686-5661

Dengan demikian, transformasi pemikiran ekonomi Islam dari Timur ke Barat dan sebaliknya tidak hanya mencerminkan dinamika antara dua peradaban yang berbeda, tetapi juga menyoroti pentingnya dialog dan kerjasama antarbudaya dalam membangun ekonomi global yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menghargai kontribusi masing-masing sistem ekonomi, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan holistik untuk pembangunan ekonomi di masa depan.

B. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Timur Ke Barat

Faktor internal yang mempengaruhi transformasi pemikiran ekonomi Islam dari Timur ke Barat adalah Kemunduran peradaban Islam yang disebabkan oleh lemahnya otoritas politik, pemberontakan dan perpecahan internal, kemerosotan moral, hilangnya dinamisme, dan munculnya dogmatisme dan kekakuan dalam pemikiran.

Kemunduran peradaban Islam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran ini adalah lemahnya otoritas politik yang stabil dan efektif. Seiring berjalannya waktu, banyak negara-negara Islam mengalami periode pemerintahan yang lemah, korupsi, dan kurangnya kepemimpinan yang efektif, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan⁶⁶.

Selain itu, pemberontakan dan perpecahan internal juga berperan penting dalam kemunduran peradaban Islam. Perselisihan politik, etnis, dan agama sering kali memecah belah masyarakat dan melemahkan kesatuan umat Islam. Konflik internal seperti ini mengganggu proses pembangunan dan merusak kohesi sosial, sehingga menghambat kemajuan peradaban Islam secara keseluruhan.

Kemerosotan moral juga merupakan faktor yang signifikan dalam kemunduran peradaban Islam. Hilangnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan penurunan kualitas kehidupan masyarakat, serta melemahkan fondasi sosial dan budaya yang diperlukan untuk kemajuan peradaban.

Selain itu, hilangnya dinamisme dan inovasi juga berkontribusi terhadap kemunduran peradaban Islam. Kurangnya semangat untuk mencari pengetahuan baru, eksplorasi, dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi mengakibatkan stagnasi dalam pembangunan peradaban Islam.

⁶⁶ *Ibid.*

Munculnya dogmatisme dan kekakuan dalam pemikiran juga menjadi tantangan besar bagi perkembangan peradaban Islam. Penyimpangan dari semangat keterbukaan intelektual dan toleransi berpikir yang dianut oleh peradaban Islam pada masa lampau dapat menghambat kemajuan dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Dengan memahami dan mengakui faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam, langkah-langkah dapat diambil untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi peradaban Islam agar dapat berkembang secara positif dan berkelanjutan di masa depan. Ini melibatkan upaya untuk membangun institusi politik yang stabil dan efektif, mempromosikan rekonsiliasi dan persatuan internal, memperkuat moralitas dan etika dalam masyarakat, serta mendorong dinamisme, inovasi, dan toleransi dalam pemikiran dan praktik kehidupan sehari-hari.

Kehilangan warisan intelektual yang disebabkan oleh runtuhnya kekuasaan Islam, terutama di dunia Barat. Karya-karya agung para ekonom Muslim tidak tercatat oleh sejarah dan diakuisisi oleh para ilmuwan Barat.

Kehilangan warisan intelektual yang disebabkan oleh runtuhnya kekuasaan Islam, terutama di dunia Barat, adalah dampak tragis dari dinamika sejarah yang kompleks. Selama periode keemasan peradaban Islam, terutama pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah, banyak karya-karya monumental dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi, telah dihasilkan oleh para cendekiawan Muslim. Namun, dengan runtuhnya kekuasaan Islam di dunia Barat dan pergeseran kekuatan politik, banyak warisan intelektual ini hilang atau tidak tercatat dengan baik dalam sejarah.

Salah satu dampak yang paling mencolok adalah bahwa banyak karya agung para ekonom Muslim tidak tercatat dalam sejarah dan bahkan diakui oleh ilmuwan Barat sebagai milik mereka. Sebagai contoh, kontribusi para ekonom Muslim dalam bidang ekonomi seperti ilmu ekonomi, moneter, dan perdagangan sering kali tidak diberikan pengakuan yang layak dalam narasi sejarah ekonomi. Karya-karya monumental seperti "Iqtisad" karya Ibn Khaldun, yang memperkenalkan konsep-konsep penting seperti siklus ekonomi dan teori nilai pekerjaan, sering kali terabaikan atau diatributkan ke pemikir Barat yang hidup di masa yang sama atau setelahnya⁶⁷.

⁶⁷ Baykin, Widinarsih. (2022). Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Muhammadiyah Di Pulau Lombok Ntb Kajian Literatur. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3549/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Selain itu, kehilangan warisan intelektual ini juga mengakibatkan penurunan penghargaan terhadap kontribusi para ilmuwan Muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Banyak penemuan, teori, dan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim pada masa lalu kini kurang diakui atau bahkan diabaikan dalam lingkup akademik Barat.

Untuk mengatasi kehilangan ini, penting untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam mendokumentasikan dan mengakui warisan intelektual Muslim yang berharga. Hal ini melibatkan penelitian yang lebih mendalam tentang kontribusi para ilmuwan Muslim dalam berbagai bidang ilmu, serta pengakuan yang lebih luas terhadap keberadaan dan pengaruh mereka dalam perkembangan ilmu pengetahuan global. Dengan memahami dan menghargai warisan intelektual yang kaya ini, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang sejarah peradaban manusia secara keseluruhan, serta menghargai kontribusi yang beragam dalam pencapaian umat manusia.

Keterbatasan sumber daya yang disebabkan oleh kurangnya pendanaan, sarana, dan prasarana untuk mengembangkan dan menyebarkan pemikiran ekonomi Islam.

Keterbatasan sumber daya yang disebabkan oleh kurangnya pendanaan, sarana, dan prasarana merupakan hambatan signifikan dalam pengembangan dan penyebaran pemikiran ekonomi Islam. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan di bidang ekonomi Islam. Sumber daya finansial yang terbatas membuat sulit untuk mendukung proyek-proyek riset yang memerlukan dana besar, seperti studi empiris tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik, atau analisis mendalam tentang dampak kebijakan ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi.

Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pengembangan dan penyebaran pemikiran ekonomi Islam. Ini termasuk akses yang memadai terhadap perpustakaan dan literatur terkait, fasilitas penelitian dan laboratorium yang sesuai, serta platform komunikasi dan jaringan profesional yang memungkinkan para peneliti dan akademisi untuk berkolaborasi dan bertukar informasi.

Keterbatasan sumber daya ini juga mempengaruhi upaya penyebaran pemikiran ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Kurangnya dana untuk mengadakan seminar, konferensi, dan workshop tentang ekonomi Islam, serta terbatasnya sarana promosi dan publikasi, membuat sulit untuk mencapai audiens yang lebih luas di luar lingkaran akademik.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting untuk meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan ekonomi Islam. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta untuk mendirikan dana riset dan program beasiswa yang mendukung para peneliti dan akademisi dalam memperluas pengetahuan tentang ekonomi Islam. Selain itu, pengembangan infrastruktur penelitian dan pendidikan yang memadai juga perlu diprioritaskan untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi para praktisi dan pemikir ekonomi Islam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperkuat fondasi pemikiran ekonomi Islam untuk masa depan yang lebih cerah dan inklusif.

Globalisasi yang menyebabkan interaksi dan integrasi antara berbagai negara, budaya, dan sistem ekonomi. Globalisasi membuka peluang untuk berbagi dan belajar dari pengalaman dan praktik ekonomi lain.

Globalisasi adalah fenomena yang telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial secara mendalam, dengan membawa interaksi dan integrasi yang semakin erat antara berbagai negara, budaya, dan sistem ekonomi. Salah satu dampak utama dari globalisasi adalah terciptanya kesempatan yang lebih besar untuk berbagi dan belajar dari pengalaman serta praktik ekonomi lain di seluruh dunia.

Melalui globalisasi, negara-negara memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, teknologi, dan modal dari pasar internasional. Ini memungkinkan mereka untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang lebih efektif berdasarkan pengalaman negara-negara lain. Sebagai contoh, negara-negara berkembang dapat belajar dari strategi pengembangan ekonomi yang berhasil di negara-negara maju, sementara negara-negara maju dapat memperoleh wawasan tentang praktik-praktik ekonomi alternatif yang dilakukan di negara-negara berkembang.

Selain itu, globalisasi juga memfasilitasi pertukaran ide dan pemikiran antara akademisi, praktisi, dan pemimpin ekonomi di seluruh dunia. Ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk dialog dan kolaborasi dalam mengeksplorasi solusi-solusi inovatif untuk tantangan ekonomi global yang kompleks. Misalnya, konferensi internasional, seminar, dan forum diskusi ekonomi menjadi platform penting untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara para pemangku kepentingan dari berbagai belahan dunia.

Namun, penting untuk diingat bahwa sementara globalisasi membawa banyak manfaat, juga ada tantangan dan risiko yang terkait dengannya. Salah satu risiko utama adalah ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara dan di dalam negeri, yang dapat memperkuat disparitas sosial dan meningkatkan ketegangan antar

masyarakat. Oleh karena itu, sambil memanfaatkan peluang yang dibawa oleh globalisasi untuk belajar dari pengalaman ekonomi lain, penting juga untuk memperhatikan dampaknya yang mungkin merugikan dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan ketidaksetaraan dan kerentanan sosial. Dengan demikian, globalisasi dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mempercepat perkembangan ekonomi global secara inklusif dan berkelanjutan.

Kapitalisme yang menyebabkan dominasi sistem ekonomi Barat yang berdasarkan pada pasar bebas, persaingan, dan profit. Kapitalisme mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara Timur, seperti penghapusan hambatan perdagangan, pengurangan tarif, dan privatisasi sektor publik.

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang telah mendominasi banyak aspek kehidupan ekonomi di dunia Barat, dengan dasar-dasar seperti pasar bebas, persaingan, dan orientasi pada keuntungan. Dalam kerangka kapitalisme, pasar diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran, dengan sedikit campur tangan dari pemerintah dalam hal regulasi atau intervensi langsung. Pendekatan ini telah mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara Timur secara signifikan, terutama dalam beberapa dekade terakhir.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah penghapusan hambatan perdagangan dan pengurangan tarif, yang bertujuan untuk membuka pasar bagi perdagangan internasional yang lebih bebas. Negara-negara Timur sering kali merespons tekanan global untuk mengadopsi kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses ke pasar internasional dan meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Namun, penghapusan hambatan perdagangan ini juga dapat menyebabkan risiko bagi sektor-sektor domestik yang mungkin tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

Selain itu, kapitalisme juga mendorong privatisasi sektor publik sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Privatisasi ini sering kali diikuti oleh penjualan perusahaan-perusahaan milik negara kepada investor swasta, yang diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi jangka panjang. Namun, dampaknya dapat bervariasi, tergantung pada implementasi dan regulasi yang ada, dengan risiko peningkatan ketidaksetaraan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat yang rentan.

Meskipun kapitalisme telah membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan di banyak negara, juga menjadi sumber kontroversi dan perdebatan. Kritik terhadap kapitalisme mencakup ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar, eksploitasi buruh, degradasi lingkungan, dan dominasi kekuatan

korporat. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara Timur untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kapitalisme dalam kebijakan ekonomi mereka, dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kapitalisme dapat menjadi alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Reformasi yang menyebabkan perubahan dan pembaharuan dalam pemikiran dan praktik ekonomi Islam. Reformasi dilakukan oleh para ekonom Muslim kontemporer yang mengkritik dan menawarkan alternatif terhadap konsep-konsep ekonomi Islam tradisional.

Reformasi dalam pemikiran dan praktik ekonomi Islam telah menjadi fokus utama bagi para ekonom Muslim kontemporer. Reformasi ini muncul sebagai respons terhadap tantangan-tantangan zaman modern dan kebutuhan untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang berkembang pesat. Para ekonom Muslim kontemporer secara kritis meninjau konsep-konsep ekonomi Islam tradisional dan menawarkan alternatif serta pembaharuan yang relevan dengan konteks saat ini.

Salah satu aspek utama dari reformasi ini adalah upaya untuk memperbarui interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Para ekonom berusaha untuk memahami prinsip-prinsip tersebut dengan lebih mendalam dan menerapkan konsep-konsep tersebut secara relevan dalam konteks ekonomi modern. Misalnya, dalam hal keuangan Islam, terdapat upaya untuk mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar keuangan global.

Selain itu, reformasi juga melibatkan penelitian yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam, serta upaya untuk mengintegrasikan pemikiran ekonomi Islam dengan kerangka kerja ekonomi kontemporer. Ini melibatkan kajian terhadap teori-teori ekonomi modern dan mencari titik temu antara konsep-konsep tersebut dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Reformasi dalam pemikiran dan praktik ekonomi Islam juga mencakup upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat umum. Para ekonom berupaya menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengedukasi masyarakat tentang cara menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

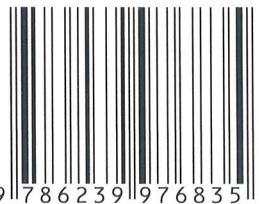
Dengan demikian, reformasi dalam pemikiran dan praktik ekonomi Islam mencerminkan komitmen untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman modern dengan kreativitas dan inovasi. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terwujud pengembangan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi semua pihak, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Transformasi pemikiran ekonomi Islam dari Timur ke Barat merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Transformasi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak statis, tetapi responsif terhadap tantangan dan perubahan zaman.



JAYA BERKAH LESTARI

ISBN 978-623-99768-3-5



9 786239 976835